

**MODEL IDEAL PENANGANAN
DAN SANKSI KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
YANG BERKEADILAN**



**YULIA KURNIATY
NIM : 18932019**

**RINGKASAN DISERTASI
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**



RINGKASAN DISERTASI

YULIA KURNIATY



**YULIA KURNIATY
NIM : 18932019**

**MODEL IDEAL PENANGANAN
DAN SANKSI KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
YANG BERKEADILAN**

MODEL IDEAL PENANGANAN DAN SANKSI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI YANG BERKEADILAN



YULIA KURNIATY

NIM : 18932019

**RINGKASAN DISERTASI
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTAI (PROMOSI DOKTOR)

YULIA KURNIATY, S.H., M.H
NIM.18932019

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)

Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH
(Promotor)

Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH
(Co Promotor)

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H
(Anggota Penguji)

Prof. Dr. MG.Endang Sumiarni, S.H., M.Hum
(Anggota Penguji)

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H
(Anggota Penguji)

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
(Anggota Penguji)

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025

MOTTO

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

“Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasannya bersama kesulitan ada kemudahan”

HR. Tirmidzi

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, disertasi ini dipersembahkan kepada:

Chadikun Ali Utomo, S.H (Bapak)

Muslimah (Ibu)

Indra Yudha Kusuma, S.H., M.H (Suami)

Fatih Ali Safin, S.Kom (Anak)

Aryasatya Nararya Kusuma (Anak)

Atas limpahan kasih sayang, doa, dan pengorbanannya menjadi fondasi dalam setiap pencapaianku.

Para guru, dosen, dan pembimbing yang telah menyalakan lentera ilmu dalam perjalanan intelektual ini

Semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga karya ini dapat selesai.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya telah memberikan keberkahan, kemudahan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi ini dengan judul “MODEL IDEAL PENANGANAN DAN SANKSI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI YANG BERKEADILAN”, dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Perkenankan penulis menyampaikan rasa ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H atas kesediaannya menjadi Promotor yang telah membimbing selama perkuliahan dan penelitian serta telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan serta bahan-bahan referensi untuk penulisan disertasi ini. Motivasi dan semangat terus beliau tunjukkan dan selalu menanyakan perkembangan Disertasi, baik langsung maupun tidak langsung melalui sarana telekomunikasi, sehingga memotivasi penulis untuk terus berusaha semaksimal mungkin dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. sebagai Co Promotor dalam penulisan Disertasi ini, yang telah memberikan banyak masukan dan motivasi selama studi dan penelitian berlangsung sehingga penulisan Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Beliau tidak bosan-bosan memotivasi penulis selama melakukan penelitian agar studi segera selesai.

Selesainya penelitian ini juga tak lepas dari peran dari berbagai pihak lainnya, oleh sebab itu, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Hukum UII, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.;
3. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.;
4. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H selaku Promotor dan Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Co.Promotor Disertasi;

5. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H., Prof. Dr. MG.Endang Sumiarni, S.H., M.Hum, Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dewan Penguji;
6. Segenap kolega pemerhati isu kekerasan seksual Destri Tsurayya Istiqamah, SH., M.Hum, Dwi Oktafia Ariyanti, SH., MH, Dr. Ida Susi Dewanti, S.Sos., M.Si, Dr. dr. Yaltafit Abror Jeem, Andreas Tri Pamungkas, S.Sos., M.A.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII;
8. Seluruh Staf Tata Usaha pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII;
9. Terima kasih penulis haturkan kepada keluarga besar Fakultas Hukum dan LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya dan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Magelang pada umumnya.
10. Seluruh rekan mahasiswa Angkatan Tahun 2018 pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII yang telah banyak memberikan masukan dan semangat.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan informasi dan data. Oleh sebab itu, sangat diharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan Disertasi ini. Namun demikian, besar harapan penulis Disertasi ini dapat berguna dan menambah kepustakaan dalam bidang Ilmu Hukum dan berkontribusi dalam sistem hukum di Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Amin.

Magelang, Juni 2025

Yulia Kurniaty

DAFTAR ISI

HALAMAN DEWAN PENGUJI	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Teori.....	3
F. Metode Penelitian.....	5
BAB II KERANGKA TEORETIK	7
A. Kekerasan Seksual.....	7
B. Perbandingan Pengaturan Kekerasan Seksual di Tiga Negara.....	8
C. Perguruan Tinggi.....	11
D. Kesetaraan Gender.....	14
E. Relasi Kuasa.....	17
F. Keadilan dalam penanganan kasus.....	21
G. Keadilan dalam penjatuhan sanksi.....	24

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN MODEL IDEAL PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI YANG BERKEADILAN	29
A. Pelaksanaan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	29
B. Hambatan dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	37
C. Model Ideal Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang Berkeadilan.....	39
D. Model Ideal Sanksi yang Berkeadilan	42
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	25
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Indikator Menentukan Aspek Kesalahan	43
Tabel 3. 2 Indikator Menentukan Aspek Dampak	45
Tabel 3. 3 Indikator Menentukan Aspek Kerugian Korban	46
Tabel 3. 4 Indikator Menentukan Aspek Keuntungan yang Diperoleh Pelaku	46
Tabel 3. 5 Indikator Menentukan Aspek Keadaan yang Memberatkan.....	47
Tabel 3. 6 Indikator Menentukan Aspek Keadaan yang Meringankan.....	47
Tabel 3. 7 Indikator Menentukan Rentang Penjatuhan Sanksi.....	48
Tabel 3. 8 Indikator Menentukan Rekomendasi Sanksi.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alir Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	40
--	----

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dikarenakan, sejak diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi senyatanya tidak menyurutkan angka kejadian, sehingga pemerintah perlu menerbitkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Untuk itu, peneliti merumuskan tiga permasalahan yaitu *pertama*, bagaimana penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi saat ini?; *kedua*, apa persamaan, perbedaan dan hambatan dalam penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi?; dan *ketiga*, bagaimana model ideal penanganan dan sanksi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang berkeadilan?. Jenis penelitian yang digunakan adalah sosiolegal, dikarenakan data yang diperlukan adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan Ketua Satuan Tugas dari lima Perguruan Tinggi sampel, dan data sekunder yang bersumber dari studi pustaka. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, penanganan kekerasan seksual oleh Satuan Tugas dari Perguruan Tinggi yang menjadi sampel cukup beragam bergantung dari kemampuan pengalaman dan kedalaman menganalisis kasus oleh sumber daya manusia yang menjadi Anggota Satuan Tugas serta dukungan dana dari universitas. *Kedua*, persamaan dalam menangani kasus kekerasan seksual adalah telah sesuai alur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek dan mengutamakan media sosial sebagai sarana informasi dan Pelaporan. Perbedaan dalam menangani kasus kekerasan seksual adalah teknis pelaksanaannya seperti ada Satuan Tugas yang membagi anggotanya dalam beberapa tim pemeriksa dan ada yang tidak, kelengkapan informasi yang ada di Instagram beragam, tidak semua Perguruan Tinggi memiliki unit pendukung penanganan misalnya, klinik kesehatan, klinik konseling atau lembaga bantuan hukum. Hambatan dalam menangani kasus adalah keterbatasan waktu Anggota Satuan Tugas dikarenakan tugas utamanya sebagai dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan sudah padat; dukungan dana dan fasilitas dari universitas belum memadai; *Ketiga*, model ideal penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang berkeadilan adalah mengacu pada Model Integrasi Keseimbangan Kepentingan yang mengedepankan keseimbangan kepentingan Terlapor, korban, Perguruan Tinggi dan warga kampus. Adapun model ideal sanksi adalah yang mendasarkan bahan pertimbangan penjatuhan sanksi pada aspek kesalahan, aspek dampak, aspek kerugian korban, aspek keuntungan yang diperoleh pelaku, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Kelima aspek tersebut menjadi acuan dalam menganalisis kasus dan merumuskan rekomendasi sanksi agar pilihan sanksi yang dijatuhkan bermanfaat bagi korban sebab dipulihkan kerugiannya, bermanfaat bagi pelaku sebab timbul rasa jera dan bermanfaat bagi Perguruan Tinggi sebab tidak ada keberulangan kasus.

Kata kunci : model, penanganan dan sanksi, kekerasan seksual, Perguruan Tinggi, berkeadilan

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the implementation of handling sexual violence in Higher Education Institutions. Despite the issuance of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation (Permendikbudristek) No. 30 of 2021 on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education, the incidence of sexual violence has not decreased. As a result, the government needs to issue Permendikbudristek No. 55 of 2024 on the Prevention and Handling of Violence in Higher Education Environments. Therefore, the researcher formulates three problems: First, how is the handling of sexual violence in Higher Education Institutions currently? Second, what are the similarities, differences, and challenges in handling sexual violence in Higher Education Institutions? And third, what is the ideal model for handling and sanctioning sexual violence in Higher Education Institutions that upholds justice? The type of research used is a socio legal research, as the data required consists of primary data sourced from interviews with the Head of the Task Force from five sample Higher Education Institutions, and secondary data sourced from literature studies. The collected data is then analyzed descriptively and qualitatively. The results of this study show that, first, the handling of sexual violence by the Task Force from the sampled Higher Education Institutions varies, depending on the capabilities, experience, and depth of case analysis by the human resources who are members of the Task Force, as well as the financial support from the university. Second, the similarities in handling sexual violence cases are that they follow the procedural flow as regulated in the Permendikbudristek and prioritize social media as a means of information and reporting. The differences in handling sexual violence cases lie in the technical implementation, such as some Task Forces dividing their members into several examination teams, while others do not. The information available on Instagram varies, and not all Higher Education Institutions have supporting units for handling such cases, such as health clinics, counseling clinics, or legal aid organizations. The challenges in handling cases include limited time for Task Force members due to their primary duties as lecturers, students, and educational staff, which are already demanding; insufficient financial support and facilities from the university; and thirdly, the ideal model for handling sexual violence in Higher Education Institutions that upholds justice, refers to the Integrative Model of Interest Balance, which prioritizes the balance of interests of the reported party, the victim, the university, and the campus community. The ideal model for sanctions is one that bases the decision on aspects of the fault, impact, victim's losses, benefits gained by the perpetrator, as well as aggravating and mitigating circumstances. These five aspects serve as a guideline in analyzing the case and formulating sanction recommendations, so that the chosen sanctions will benefit the victim by restoring their losses, benefit the perpetrator by creating a deterrent effect, and benefit the university by preventing case recurrence.

Keywords: *model, handling and sanctions, sexual violence, Higher Education Institutions, fairness.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Catahu 2023 yang disusun oleh Komnas Perempuan, kerumitan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi begitu kompleks, yang bersumber dari internal maupun eksternal Perguruan Tinggi. Kendala yang berasal dari internal seperti peremehan, intimidasi dan pemaksaan bentuk penyelesaian tertentu oleh tenaga pendidik hingga tuduhan pencemaran nama baik serta ancaman sanksi skorsing maupun penghentian studi oleh pimpinan kampus. Adapun kendala yang bersumber dari eksternal, antara lain lambatnya tindak lanjut dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kepolisian, permintaan visum ulang dari Jaksa Penuntut Umum, permintaan menikah oleh pihak keluarga korban, atau pelaku mengajukan banding.¹

Penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi acapkali menemui kendala dalam tataran implementasinya. Kesiapan dari institusi itu sendiri menjadi kunci utama keberhasilan penanganan. Untuk itu, beberapa faktor yang menjadi isu sentral permasalahan penanganan ini antara lain:

Pertama, ketimpangan relasi kuasa. Penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi seringkali diwarnai oleh ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dan korban. Hubungan antara mahasiswa dengan dosen, atau antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan, dengan status sosial yang berbeda acapkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengambil keuntungan dari korban. Pelaku memanfaatkan posisi dan kewenangannya, seperti memiliki wewenang untuk menentukan nilai atau keputusan kelulusan mata kuliah atau tugas akhir, atau memiliki kuasa dalam memberikan layanan administrasi, seperti surat izin riset, surat keterangan masih aktif kuliah, surat untuk mengurus beasiswa, atau surat izin cuti.

Kedua, akses keadilan. Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 dan No.55 Tahun 2024 lebih menekankan pendekatan internal: edukasi, pencegahan, mediasi, pemulihan. Sedangkan PP No.27 Tahun

¹ Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara : Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan Catahu 2023* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023). hlm.xxiv

2024 lebih menekankan pendekatan hukum dan lintas sektor (Polri, Dinas PPPA, layanan rehabilitasi). Dampaknya, Perguruan tinggi berpotensi “terjebak” menyelesaikan kasus hanya secara administratif tanpa mendorong proses hukum ketika perlu. Korban merasa perlindungannya tidak maksimal, atau justru kehilangan akses ke layanan hukum yang seharusnya mereka dapat.

Ketiga, pelaporan tidak harus disertai bukti awal. Pasal 49 ayat (4) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tidak mewajibkan Pelapor menyertakan bukti awal pada saat pertama kali menyampaikan laporannya. Kelonggaran ini berpotensi menimbulkan masuknya laporan yang tidak serius, ataupun laporan yang bersifat fitnah. Keadaan tersebut di atas tidak selaras dengan Pasal 1 ayat 14 KUHP, bahwa untuk menduga telah terjadinya tindak pidana perlu didukung adanya bukti yang mendukung dugaan itu.

Keempat, penanganan khusus apabila ada pihak yang berusia belum 18 tahun. Baik Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 ataupun No.55 Tahun 2024, tidak mengatur prosedur penanganan khusus ini. Keadaan ini berpotensi pula terjadi disharmonisasi dengan Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kelima, masalah kompetensi relatif untuk kasus lintas Perguruan Tinggi. Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 tidak mengatur penanganankasuskekerasanseksuallintasperguruantinggi.Kekurangan ini diperbaiki dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 menyatakan bahwa penanganan kasus yang melibatkan lebih dari satu perguruan tinggi dilakukan secara koordinatif oleh masing-masing perguruan tinggi melalui satuan tugas. Keadaan ini berpotensi terjadinya tarik menarik kewenangan antar Satuan Tugas atau sebaliknya saling melempar tanggung jawab penanganan. Hal ini tentu mengakibatkan ketidakpastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tentang latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka dalam penulisan disertasi ini akan diangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi saat ini?
2. Apa persamaan, perbedaan dan hambatan dalam penanganan kekerasan seksual pada Perguruan Tinggi?
3. Bagaimana model ideal penanganan dan sanksi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang berkeadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan subyektif penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa Pasca Doktor Hukum Universitas Islam Indonesia dalam pengembangan penelitian sesuai bidang kajian yang menjadi minat peneliti, agar memperoleh kedalaman keilmuan yang dapat memberikan manfaat bagi penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

Adapun tujuan obyektif dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, kemudian mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam proses penanganannya.
2. Untuk mengevaluasi hambatan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.
3. Untuk mengembangkan model ideal penanganan dan sanksi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang berkeadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi dalam melakukan penelitian yang berfokus pada penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, sehingga dapat menjadi *state of the art* dalam meneliti penanganan kekerasan seksual di lingkup pendidikan pada umumnya dan Perguruan Tinggi pada khususnya.

Manfaat Praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

E. Teori

1. Teori Kesetaraan Gender.

Untuk mengurai pengaruh relasi kuasa terhadap kejadian kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, penelitian ini menggunakan teori Relasi Kuasa oleh Michel Foucault. Pandangan Michel Foucault tentang relasi kuasa sangat berbeda dari pandangan tradisional yang menganggap kekuasaan sebagai sesuatu yang terpusat atau dimiliki oleh satu individu atau institusi tertentu. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan bukan hanya sebagai alat yang digunakan oleh negara atau

otoritas untuk menindas individu, tetapi sebagai sesuatu yang tersebar, beroperasi dalam hubungan sosial yang sangat kompleks, dan terjalin dalam setiap aspek kehidupan.²

Beberapa aspek penting dari pandangan Foucault tentang relasi kuasa adalah *pertama*, kekuasaan tidak hanya terpusat pada individu atau institusi yang jelas-jelas dominan (seperti pemerintah, monarki, atau polisi), tetapi tersebar di seluruh masyarakat, dalam relasi sosial sehari-hari; *kedua*, Kekuasaan dan Pengetahuan, pengetahuan bukanlah sesuatu yang netral, melainkan selalu dibentuk oleh struktur kekuasaan yang ada dan digunakan untuk mengontrol atau mendisiplinkan individu;³ *ketiga*, Resistansi terhadap Kekuasaan, di mana ada kekuasaan, ada resistansi.⁴

2. Teori Keadilan.

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan kepastian hukum (Rechtssicherheit).⁵ Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (Spannungsverhältnis).⁶

Ketegangan antara tiga nilai tersebut oleh Radbruch diistilahkan dengan "Problem Formula Radbruch",⁷ dalam penyelesaiannya tidak dapat kaku menempatkan satu nilai selalu berada pada posisi pertama atau didahulukan, namun bergantung pada dinamika duduk perkaranya. Oleh karenanya Radbruch mengemukakan tiga gagasan kunci untuk menilainya berdasarkan dualisme metodis, relativisme dan hubungan hukum dengan moralitas.⁸

3. Asas Proporsionalitas.

Proporsionalitas adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa tindakan atau sanksi yang diambil harus sebanding dengan tingkat

2 Michel Foucault, *The History of Sexuality (Vol 1 : An Introduction)*, Translated (New York, USA: Pantheon Books a Division of Random House, Inc, 1978), hlm.93

3 Michel Foucault, *The History of Sexuality: 1: The Will to Knowledge*, 1976, hlm.140

4 Michel Foucault, Op.Cit., hlm.95

5 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006). hlm.19

6 Torben Spaak, "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, no. 3 (2009): 261-90, <https://doi.org/10.1007/s10982-008-9036-8>.

7 Edwin W. Patterson, *Legal Philosophy.* In *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin.* (Massachusetts: Harvard University Press, 1950). hlm.53

8 Anton Hermann Chroust, "Philosophical Review The Philosophy of Law of Gustav Radbruch," *The Philosophical Review* 53, no. 1 (1944): 23-45, <https://www.jstor.org/stable/2181218>.

kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.⁹ Dengan kata lain, dalam sistem hukum, suatu tindakan atau hukuman harus memiliki hubungan yang seimbang dan wajar terhadap pelanggaran yang terjadi, baik dari segi beratnya pelanggaran maupun konsekuensi yang ditimbulkan.

Andrew von Hirsch adalah seorang ahli hukum yang terkenal karena kontribusinya terhadap pemikiran tentang asas proporsionalitas, terutama dalam konteks hukum pidana dan teori keadilan. Pemikirannya banyak berfokus pada hubungan antara hukuman dan kejahatan, dan ia dikenal karena mengembangkan konsep keadilan retributif serta penerapannya dalam sistem hukum pidana.¹⁰

F. Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah peraturan tentang larangan kekerasan seksual umum (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidanan Kekerasan Seksual dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Tentang Koordinasi Dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dan larangan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi (Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi). Implementasi peraturan tersebut senyatanya menimbulkan berbagai persoalan yang membutuhkan solusi melalui sebuah penelitian interdisipliner, yakni penelitian sosio legal.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi : pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual; pendekatan sejarah, yakni mengkaji dinamika pengaturan larangan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang pernah berlaku dan yang masih berlaku; pendekatan konsep, untuk menelaah keutamaan penggunaan asas proporsionalitas sebagai dasar argumentasi perlunya mempertimbangkan nilai keadilan dan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban dan Perguruan Tinggi selama proses penyelesaian kasus kekerasan seksual. Adapun pendekatan filsafat digunakan untuk menjelaskan apa hakikatnya perlu merumuskan unsur-unsur yang perlu ada dalam indikator penjatuhan sanksi kategori ringan, sedang dan berat.

9 Göran Duus-Otterström, "Retributivism and Public Opinion: On the Context Sensitivity of Desert," *Criminal Law and Philosophy* 12 (2018): 125–42, <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11572-017-9415-z.pdf>.

10 Andrew von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment: From 'Why Punish?' To 'How Much?,'" *Criminal Law Forum* 1, no. 2 (1990): 259–90, <https://doi.org/10.1007/BF01096160>.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh data sekunder, khususnya bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan (yakni Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Permendikbudristek yang mengatur tentang larangan kekerasan seksual), serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen resmi yang mendukung analisis normatif. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan KBBI, digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual.

Sementara itu, data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kapasitas dan relevansi terhadap topik penelitian (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual/Satgas PPKS). Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana regulasi diimplementasikan, hambatan yang dihadapi, serta dinamika sosial dan kelembagaan dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Data dan bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan dan dikategorikan berdasarkan rumusan masalah penelitian, sehingga dapat dianalisis secara sistematis. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan dan menafsirkan isi norma hukum serta fakta sosial yang ditemukan, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang mendalam mengenai kesenjangan antara norma dan praktik, kemudian merumuskan model ideal penanganan dan sanksi kekerasan seksual di perguruan tinggi yang berkeadilan.

BAB II

KERANGKA TEORETIK

A. Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. tidak patut dilakukan, nista dan cela. Hal ini dikarenakan perbuatan itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Ajaran agama Islam sangat melarang perbuatan ini, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Kekerasan seksual menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Tindak Pidana Kekerasan seksual menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Tindak pidana kekerasan seksual menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual menurut Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

B. Perbandingan Pengaturan Kekerasan Seksual di Tiga Negara

Kekerasan seksual merupakan isu HAM internasional. Negara-negara yang telah mengadopsi regulasi sesuai standar CEDAW, ILO, atau UNESCO dapat dijadikan acuan untuk harmonisasi hukum nasional. Kajian perbandingan membantu mengevaluasi kelemahan atau kekosongan hukum di dalam negeri. Dengan melihat pendekatan negara lain, Indonesia dapat memperkuat aspek pencegahan, penanganan, maupun pemulihan dalam regulasinya. Penelitian ini mengkaji tiga negara yang telah memiliki pengaturan tentang larangan kekerasan seksual yaitu Indonesia, Singapura dan Taiwan.

1. Pengaturan Kekerasan Seksual di Indonesia.

Larangan kekerasan seksual diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Adapun jenis kekerasan seksual terpilah menjadi 19 bentuk (diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2). Model sanksi yang dapat diterapkan adalah pidana penjara dan atau denda, pidana membayar

restitusi dan pidana tambahan (Pasal 16), pidana tindakan berupa rehabilitasi (Pasal 17). Pemberatan pidana juga diberlakukan dengan menambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dalam keadaan tertentu. Subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku kekerasan seksual tidak hanya orang namun dapat juga korporasi. Apabila pelakunya korporasi maka jenis sanksi pidananya adalah denda, membayar restitusi, dan ada juga pidana tambahan.

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu jika pelaku mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan atau melakukan penguntitan dan atau pelacakan; menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Keadaan itu dilakukan dengan tujuan untuk pengancaman atau pemerasan atau pemaksaan atau menyesatkan atau memperdaya. Perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik ini masuk kategori delik aduan, namun tidak berlaku jika korbannya adalah Anak atau penyandang disabilitas.

Undang-undang ini juga mengatur alasan penghapusan pidana jika perbuatan pelaku dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari tindak pidana kekerasan seksual. Namun sebaliknya, adanya persetujuan korban (Anak atau penyandang disabilitas) untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tidak dapat dijadikan alasan penghapusan pidana.

2. Pengaturan Kekerasan Seksual di Singapura

Pemerintah Singapura membuat aturan khusus mengenai larangan kekerasan seksual dalam Undang-undang *Protection from Harassment Act* (POHA). Kekerasan seksual didefinisikan dalam POHA sebagai segala rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan layanan seksual, atau tindakan yang bersifat seksual. Ini mencakup berbagai perilaku, mulai dari komentar atau lelucon yang menyinggung hingga rayuan seksual yang tidak diinginkan, yang terjadi baik online maupun offline.

Subyek hukum pelaku kekerasan ada dua golongan yaitu orang (*an individual*) dan korporasi (*entity*). Adapun sanksi hukum bagi pelaku hanya ada dua macam yaitu penjara dan denda. Jenis-jenis kekerasan seksual terpilah menjadi 6 macam, yang diatur mulai Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 POHA, yaitu :

- 1) Dengan sengaja melecehkan, menyebabkan cemas atau menyebabkan kesusahan pada orang lain
- 2) Melecehkan, menyebabkan cemas atau menyebabkan kesusahan.
- 3) Menyebabkan ketakutan, melakukan provokasi atau memberi bantuan untuk melakukan kekerasan.
- 4) Pelanggaran yang berkaitan dengan pegawai negeri atau pekerja pelayanan publik.
- 5) Penguntitan yang melanggar hukum.
- 6) Penyebaran informasi pribadi (*doxing*).

POHA juga memberlakukan pemberatan pidana bagi pelaku dengan kategori Residivis, korbannya orang yang rentan (*vulnerable person*) atau antara pelaku dan korban ada hubungan dekat (*intimate relationship*).¹¹

3. Pengaturan Kekerasan Seksual di Taiwan.

Pemerintah Taiwan membuat aturan khusus mengenai larangan kekerasan seksual dalam *Sexual Harassment Prevention Act (SHPA)*.¹² Kekerasan seksual didefinisikan dalam SHPA adalah setiap perilaku seksual atau terkait gender yang tanpa keinginan¹³ (persetujuan) laki-laki atau perempuan.

11 Pemberatan pidanan bagi residivis telah diatur dalam Pasal 3-7 POHA. Adapun pemberatan pidana bagi pelaku yg korbannya kelompok rentan diatur dalam Pasal 8A POHA. Sedangkan pemberatan pidan bagi pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban diatur dalam Pasal 8B POHA.

12 Ministry of Health and Welfare of Taiwan, 'Sexual Harassment Prevention Act', 2023 <<https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0050074>> [accessed 21 January 2024].

13 Pasal 2 SHPA Excluding sexual assault crimes, the sexual harassment referred to herein means the sexual or gender-related behavior against the will of a male or female and meeting any of the following circumstances:

1. Impair another person's dignity and personality, or create a situation that causes another person to feel scared, hostile or offensive, or improperly affect another person's work, education, training, services, plans, activities or routine life, expressly or implicitly, by discriminatory or insulting language and conduct, or in any other manners; and
2. Allow oneself or another person to provoke, lose or impair the interest and right related to learning, work, training, service, plan and activity on condition that another obeys or reject the behavior.
3. The power-abused sexual harassment referred to herein means that a person who is in charge of education, training, medical treatment, public affairs, business affairs, employment, or other relevant fields, and uses his or her power or opportunity to make sexually harass to another person.

Subyek hukum pelaku kekerasan seksual dalam undang-undang ini ada dua macam yaitu orang dan lembaga. Adapun sanksi hukum bagi pelaku ada tiga macam yaitu penjara, denda dan kompensasi. Penyelesaian kasus kekerasan seksual dapat dilakukan secara litigasi (Persidangan) atau non litigasi (mediasi).

Jenis-jenis kekerasan seksual terpilah menjadi 6 macam, yang diatur mulai Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 SHPA.

Undang-undang ini juga mengatur pemberatan pidana bagi pelaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jika pelaku adalah orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan maka Pengadilan dapat melipatgandakan besaran kompensasi menjadi 1-3 kali lipat dari kerugian yang diderita korban (Pasal 12 SHPA).
- 2) Jika pelaku menggunakan kekuasaan atau kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual maka hukumannya dapat menambah setengahnya (Pasal 25 SHPA).
- 3) Menyita barang-barang pelaku yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat 1; atau memerintah pelaku untuk menghapus konten yang melanggar, menarik barang-barang tersebut, atau melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu (Pasal 26 SHPA).

C. Perguruan Tinggi.

Pengertian Perguruan Tinggi dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Adapun bentuk Perguruan Tinggi terbagi dua, yakni negeri dan swasta. Perguruan Tinggi Negeri adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah (Pasal 1 angka 7 UU No.12 Tahun 2012). Perguruan Tinggi Swasta adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 1 angka 8 UU No.12 Tahun 2012).

Perguruan Tinggi memiliki berbagai fungsi dan peran yang penting dalam masyarakat dan pembangunan suatu negara. Fungsi utama Perguruan Tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam berbagai tingkatan, Memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam di bidang studi tertentu. Selain itu, fungsi dan peran Perguruan Tinggi adalah :

1. Menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmiah dengan menghasilkan pengetahuan baru, inovasi, dan teknologi yang dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
2. Melibatkan diri dalam pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan, pelatihan, dan konsultasi. Serta, berkontribusi pada pengembangan komunitas dan memecahkan masalah-masalah sosial.
3. Mengembangkan karakter dan keterampilan *soft skills* pada mahasiswa, seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan keterampilan interpersonal.
4. Menjalinkan kemitraan dengan dunia usaha atau instansi terkait, untuk memastikan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. sehingga memberikan mahasiswa pengalaman praktis dan peluang kerja.
5. Menyediakan program-profesional untuk mempersiapkan individu dalam menghadapi tantangan di lapangan kerja, melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi para profesional.

Melalui fungsi-fungsi ini, Perguruan Tinggi menjadi pilar utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berperan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Guna menjamin suasana akademik berjalan dengan baik maka perlu didukung oleh seperangkat aturan yang mampu mengendalikan agar segenap komponen pendukung dapat berjalan sebagaimana mestinya. Komponen pendukung tersebut meliputi segenap peraturan, sumber daya manusianya serta fasilitas pendukung. Untuk itu, apabila terjadi pelanggaran atas peraturan yang telah dibuat maka perlu menuntut si pelaku bertanggungjawab memperbaiki keadaan yang rusak akibat perbuatannya.

Tujuan penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi adalah agar tidak terjadi keberulangan, sebab terjadinya berbagai bentuk pelanggaran aturan termasuk kekerasan seksual akan berdampak pada kredibilitas Perguruan Tinggi dimana kasus terjadi. Sudah pasti akan menurunkan tingkat kepercayaan mahasiswa selaku komponen utama pengguna jasa layanan pendidikan. Apabila banyak terjadi pelanggaran maka, institusi tersebut tidak kompeten atau tidak bermutu dikarenakan ketidakmampuan mengelola dan mengendalikan segala kegiatan yang berlangsung dibawah kewenangannya. Keadaan ini dapat berdampak pada kemungkinan terjadi peluruhan jumlah mahasiswa, atau jika Perguruan Tinggi tidak mampu menjaga mutu

penyelenggaraan pendidikan tidak mustahil mahasiswa lulusannya tidak memiliki daya saing tinggi.

Untuk mencegah keadaan tersebut di atas, maka apa yang seharusnya ada? Kembali kepada pandangan Gustav Radbruch mengenai Problem Formula¹⁴ dalam mewujudkan tiga nilai dasar hukum, maka penjabarannya adalah sebagai berikut :

1. Dualisme metedis.

Dualisme metedis ini adalah terjadinya tarik menarik antara “apa yang seharusnya ada” dengan “apa yang ada”. Maka untuk memberikan perlindungan pada mutu Perguruan Tinggi perlu menciptakan seperangkat peraturan sebagai “apa yang seharusnya ada” agar tidak terjadi keberulangan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Sebab jika mempertahankan “apa yang ada” maka bisa jadi perangkat aturan yang ada sekarang tidak mampu mencegah terjadinya keberulangan dikarenakan aturan hukum “yang ada” saat ini tidak mampu menjangkau secara komprehensif mengendalikan perilaku seseorang untuk tidak melakukan kekerasan seksual.

2. Relativisme.

Pada tahap relativisme ini membahas nilai apa yang hendak diutamakan dari tiga nilai dasar hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan). Beranjak pada “apa yang seharusnya ada” pada poin 1 di atas maka, untuk mencegah terjadinya keberulangan perlu mengutamakan nilai kepastian. Perbaikan tata kelola internal Perguruan Tinggi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sebagai “yang seharusnya ada” menjadi “yang ada”, sehingga peraturan baru ini sebagai “yang ada” merupakan jawaban atas nilai kepastian. Adanya kepastian bahwa jika terjadi kasus kekerasan seksual maka proses penanganannya telah tercantum pada peraturan tersebut. Pun demikian jika akan melakukan upaya pencegahan maka prosedur pelaksanaannya sudah tercantum dalam peraturan tersebut.

3. Hubungan hukum dengan moralitas.

Radbruch mempertimbangkan keadilan sebagai prinsip moral yang mendasar dan sebagai suatu standar yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Baginya, keadilan lebih dari sekadar ketaatan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku,

14 Tristam P Moeliono and Tanius Sebastian, “Tendensi Reduksionis Dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia : Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch,” in *Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI)* (Solo, 2015), 1–31, [https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/3174/maklhsc250_Tristam Moeliono_Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/3174/maklhsc250_Tristam%20Moeliono_Tendensi%20Reduksionis%20dan%20Utilitarianis-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

ia menekankan bahwa hukum yang tidak adil harus direvisi atau ditingkatkan untuk mencerminkan prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi.

Pandangan Radbruch tentang keadilan terutama terwujud dalam kasus-kasus di mana hukum positif bertentangan dengan prinsip-prinsip moral atau di mana hukum positif menghasilkan keputusan yang tidak adil. Pada situasi semacam ini, Radbruch berpendapat bahwa prinsip-prinsip moral harus diberlakukan bahkan jika itu berarti melanggar hukum positif yang ada.

Beranjak dari pandangan Radbruch di atas, maka untuk melindungi mutu Perguruan Tinggi, Pimpinan Perguruan Tinggi perlu memiliki peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (sebagai yang seharusnya ada), dengan memperbaiki peraturan “yang ada” saat ini, untuk menjaga perilaku orang-orang yang berkegiatan di kampus tidak melakukan kekerasan seksual. Dengan demikian peraturan “yang ada” itu merupakan wujud nilai “kepastian”. Ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperbaiki untuk mencegah keberulangan, yang meliputi perbaikan pada pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas.

D. Kesetaraan Gender.

Gender dimaknai sebagai perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah seiring perkembangan jaman.¹⁵ Masyarakat mengharapkan individu untuk memainkan peran gender tertentu yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin mereka. Perempuan sering dianggap sebagai pengurus rumah tangga, ibu, dan pendidik, sementara laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah dan pemimpin. Perempuan lebih cocok berperan di lingkup privat-domestik, adapun laki-laki lebih cocok berperan di lingkup publik-umum.¹⁶ Budaya patriarki yang terlanjur berakar kuat, sehingga sulit menggeser dominasi laki-laki dalam sektor sosial, ekonomi dan agama.¹⁷ Pandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin dan perempuan yang dipimpin, laki-laki adalah pencari nafkah dan perempuan mengasuh anak dan mengurus rumah.¹⁸

15 Sri Sundari Sasongko, *Konsep Dan Teori Gender* (Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Penguatan Kualitas Perempuan, BKKBN, 2009). hlm.7

16 Endang Sumiarni, *Jender Dan Feminisme*, 1st ed. (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004). hlm.6

17 J H Handriani and Selvia Veronika, “Studi Gender Terhadap Ketidaksetaraan Gender Di Indonesia Gender Studies on Gender Inequality in Indonesia” 1, no. 2 (2024): 66–70.

18 S N A Amalia, “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran RA Kartini Dan M. Quraish Shihab” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), [http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti Nur Aisyah Amalia_D01215036.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti%20Nur%20Aisyah%20Amalia_D01215036.pdf).

Kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara dalam semua aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan, serta akses terhadap sumber daya dan layanan.¹⁹ Pemahaman kesetaraan gender ini perlu kiranya dimaknai secara proporsional, karena secara fitrah laki-laki dan perempuan memang berbeda.²⁰

Prinsip ini memastikan akses yang setara dan perlakuan yang adil, sehingga setiap gender dapat memperoleh layanan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Implementasi dari prinsip ini antara lain melalui:

1. Internalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual ke dalam mata kuliah yang relevan;
2. Sosialisasi dalam forum orientasi mahasiswa baru, pendidik baru, tenaga kependidikan baru, dan warga kampus baru;
3. Penanganan yang empatik dan sensitif terhadap kemungkinan adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender dalam laporan kekerasan seksual;
4. Akses dan mekanisme layanan pemulihan yang mudah untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus yang menjadi korban kekerasan seksual; dan
5. Pengenaan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual secara adil dan proporsional, yang dihitung bukan berdasarkan peluang pelaku memperbaiki diri, melainkan berdasarkan penderitaan atau kerugian yang dialami Korban dan lingkungan Perguruan Tinggi akibat perbuatan pelaku.

Penerapan kesetaraan gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tidak sekadar menghadirkan aturan atau prosedur, melainkan mencerminkan perubahan mendasar dalam cara pandang dan perilaku institusi terhadap relasi kuasa, pengalaman korban, serta struktur sosial yang memengaruhi tindak kekerasan

19 Nanang Hasan Susanto, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki," *Muwazah* 7, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.517>. but the fact is not easy to achieve gender equality. This appearance infected the construct of cultural patriarchy since long time ago for discriminating roles of men and women. This Social Construct go on from generation to generation. Actually, there is still hope for realize the gender equality, although it requires a process. Among them is through education by providing adequate access to women, to exercise control over every policy of gender bias, involving women to provide participation, and provide equitable benefits between men and women. Meskipun isu kesetaraan Gender (genderequality

20 Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Mufasir)* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020). hlm.331

tersebut. Pelaksanaannya, pendekatan ini menyentuh berbagai aspek mulai dari kebijakan, kelembagaan, hingga interaksi sehari-hari di lingkungan Perguruan Tinggi.

Setiap kasus kekerasan seksual tidak dilihat sebagai masalah individual semata, tetapi dikaji dalam konteks relasi kuasa antara pelaku dan korban, baik itu dosen dan mahasiswa, senior dan junior, maupun antara individu dengan latar belakang gender yang berbeda. Melalui pendekatan ini, patut dipahami bahwa perempuan dan kelompok rentan sering kali menjadi korban bukan karena kelemahan pribadi, melainkan karena posisi mereka yang secara sosial dan struktural kurang dilindungi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi dituntut untuk merespons kasus dengan berpihak pada korban dan menjamin bahwa seluruh proses tidak menambah beban traumatis.

Komitmen terhadap kesetaraan gender terwujud dalam kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi korban secara menyeluruh. Kehadiran Satuan Tugas, sebagaimana diamanatkan oleh Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Permendikbudristek No.55 Tahun 2024, menjadi salah satu instrumen utama. Satuan Tugas berfungsi sebagai garda depan dalam menerima laporan, melakukan investigasi awal, dan mengawal proses pemulihan korban. Namun lebih dari sekadar struktur, kesetaraan gender tercermin dari cara kerja Satuan Tugas yang mengutamakan prinsip kerahasiaan, keselamatan, dan keadilan bagi penyintas. Prosedur pelaporan dibuka seluas-luasnya melalui berbagai kanal yang ramah korban, termasuk media daring dan layanan anonim. Tidak ada unsur mediasi dalam penanganan kasus, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, demi menghindari tekanan terhadap korban untuk “berdamai” dengan pelaku.

Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan menjadi aspek penting dalam implementasi kesetaraan gender. Kesadaran gender tidak dapat dibangun hanya melalui peraturan, melainkan melalui pembelajaran yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi harus menyelenggarakan pelatihan rutin bagi seluruh elemen, mulai dari Satuan Tugas, dosen, pimpinan Perguruan Tinggi, hingga organisasi mahasiswa. Materi pelatihan mencakup konsep dasar gender, relasi kuasa, hak korban, serta pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan mengubah cara pandang agar tidak lagi menganggap kekerasan seksual sebagai aib yang harus ditutupi, melainkan sebagai pelanggaran serius yang menuntut keadilan.

Pada ranah etik dan hukum, kesetaraan gender diwujudkan melalui proses yang adil dan tidak bias gender. Adakalanya, Perguruan

Tinggi yang masih menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa proses penyelidikan etik tidak berpihak pada pelaku, terutama ketika pelaku merupakan individu yang memiliki posisi atau pengaruh besar dalam institusi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses etik dilakukan oleh tim yang kompeten, tidak memiliki konflik kepentingan, serta terbuka terhadap pengawasan. Pendampingan hukum bagi korban juga menjadi hak yang tidak boleh diabaikan, agar korban tidak berhadapan sendiri dengan sistem yang kerap tidak ramah.

Implementasi kesetaraan gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual juga mencakup aspek pemulihan korban. Perguruan Tinggi perlu menyediakan layanan psikologis, bantuan hukum, dan pemulihan akademik bagi korban. Pada beberapa kasus, korban membutuhkan penyesuaian seperti perpindahan kelas atau cuti akademik, dan Perguruan Tinggi harus merespons dengan empati serta fleksibilitas. Pendekatan yang berpihak pada korban ini menjadi cerminan paling nyata dari prinsip kesetaraan gender, bahwa semua orang, tanpa memandang gender, berhak atas perlindungan dan keadilan.

E. Relasi Kuasa.

Relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah (Pasal 1 angka 9 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum).

Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah (Pasal 1 angka 10 PERMA No.1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif).

Maskulinitas di lingkungan Perguruan Tinggi dapat mencakup situasi yang menekankan dominasi seksual, kontrol, atau hak untuk mengeksploitasi perempuan. Keadaan ini tercermin dalam sikap atau perilaku beberapa mahasiswa atau staf yang merasa berhak untuk melakukan kekerasan seksual atau pelecehan terhadap mahasiswa

perempuan karena berpandangan bahwa mereka lebih “kuat” atau “lebih berkuasa.” Relasi kuasa antara dosen dengan mahasiswa, staf dengan mahasiswa atau antara mahasiswa senior dengan junior, berpotensi menciptakan ketidaksetaraan yang memungkinkan pelecehan dan kekerasan seksual terjadi.

Untuk mengurai pengaruh relasi kuasa terhadap kejadian kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, penelitian ini menggunakan teori Relasi Kuasa oleh Michel Foucault. Pandangan Michel Foucault tentang relasi kuasa sangat berbeda dari pandangan tradisional yang menganggap kekuasaan sebagai sesuatu yang terpusat atau dimiliki oleh satu individu atau institusi tertentu. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan bukan hanya sebagai alat yang digunakan oleh negara atau otoritas untuk menindas individu, tetapi sebagai sesuatu yang tersebar, beroperasi dalam hubungan sosial yang sangat kompleks, dan terjalin dalam setiap aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pandangan Foucault tentang relasi kuasa:

1. Kekuasaan Tidak Terpusat.

Foucault berpendapat bahwa *Power is everywhere, not because it embraces everything, but because it comes from everywhere.*²¹ Hal ini berarti kekuasaan tidak hanya terfokus pada individu atau institusi yang jelas-jelas dominan (seperti pemerintah, monarki, atau polisi), tetapi tersebar di seluruh masyarakat, dalam relasi sosial sehari-hari. Kekuasaan bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tapi tentang bagaimana kekuasaan terjalin dalam hubungan sosial yang lebih kecil dan lebih banyak.

Kekuasaan adalah sesuatu yang tidak statis, melainkan dinamis dan terjalin melalui interaksi. Setiap individu, dalam konteks sosial apa pun, berada dalam relasi kekuasaan yang membentuk bagaimana mereka bertindak, berbicara, dan berpikir.

Kekuasaan tidak hanya datang dari struktur sosial yang jelas (seperti negara atau hukum), tetapi juga datang dari interaksi antara individu, melalui praktik-praktik sosial, wacana, dan norma-norma yang terinternalisasi. Misalnya, di Perguruan Tinggi, hubungan antara mahasiswa dan dosen, atau antara teman sekelas, juga melibatkan mekanisme kekuasaan yang terhubung dengan pengetahuan, norma, dan ekspektasi sosial.

21 Foucault, *The History of Sexuality (Vol 1 : An Introduction)*. hlm.93

Kaitan pernyataan pada paragraf di atas dengan adanya ketimpangan relasi kuasa pada kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah kekuasaan dapat timbul dari adanya interaksi antar dosen dengan mahasiswa, tenaga kependidikan dengan mahasiswa atau mahasiswa senior dengan juniornya. Salah satu pihak memiliki dominasi untuk mempengaruhi dan mengontrol. Dengan kata lain, digunakan oleh pihak yang dominan untuk menindas pihak yang lemah.

2. Kekuasaan dan Pengetahuan (*Power- Knowledge*).

Foucault mengemukakan bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling terkait erat, dalam apa yang disebutnya sebagai relasi pengetahuan-kekuasaan (*there is no power relation without the correlative constitution of a field of knowledge, nor any knowledge that does not presuppose and constitute at the same time power relations*).²² Pengetahuan bukanlah sesuatu yang netral, melainkan selalu dibentuk oleh struktur kekuasaan yang ada dan digunakan untuk mengontrol atau mendisiplinkan individu. Siapa yang memegang pengetahuan memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan “kebenaran” dan menentukan apa yang diterima sebagai normal atau abnormal. Pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan, dan sebaliknya, pengetahuan dipakai untuk memperkuat kekuasaan.

Pengetahuan tidak bersifat netral atau objektif, sebaliknya, ia selalu dibentuk oleh kekuasaan dan, pada gilirannya, pengetahuan itu digunakan untuk memperkuat atau memperpanjang kekuasaan. Pengetahuan selalu berada dalam konteks relasi kekuasaan, yang mempengaruhi apa yang bisa diketahui, bagaimana ia diketahui, dan siapa yang berhak untuk mengatakannya.

Kaitan pernyataan pada paragraf di atas dengan adanya ketimpangan relasi kuasa pada kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah pengetahuan tentang bagaimana kekerasan seksual “seharusnya” dilaporkan dan ditangani. Jika pengetahuan ini terdistorsi atau terhambat oleh norma-norma institusi (Perguruan Tinggi), maka hal itu dapat menciptakan relasi kekuasaan yang menghambat korban untuk mendapatkan keadilan.

22 Foucault, *The History of Sexuality: 1: The Will to Knowledge*. hlm.140

Pengetahuan resmi tentang kekerasan seksual dibentuk oleh lembaga atau birokrasi Perguruan Tinggi, misalnya melalui buku pedoman etik kampus, prosedur pelaporan, kode etik dosen/mahasiswa, atau bahkan narasi di media kampus. Permasalahannya adalah, pengetahuan ini bisa sangat terbatas, tidak berpihak pada korban, atau dibentuk untuk menjaga citra kampus, bukan untuk keadilan. Sebagai contoh, korban diminta “diam dulu” karena belum ada cukup bukti “objektif”. Namun siapa yang menentukan standar objektivitas itu? Sudah pasti institusi itu sendiri, melalui struktur kekuasaan formalnya.

Kekuasaan Perguruan Tinggi menentukan bentuk pengetahuan yang sah, dan sekaligus menggunakan pengetahuan itu untuk menjaga dominasinya. Kekuasaan ini sering menggunakan “ilmu hukum” atau “aturan formal” sebagai pembenaran untuk menolak suara korban. Contohnya testimoni korban dianggap emosional, tidak valid, bercerita lewat media sosial dilabeli sebagai gosip atau pencemaran nama baik, aksi solidaritas mahasiswa dianggap tidak ilmiah atau mengganggu ketertiban kampus.

3. Resistansi terhadap Kekuasaan.

Foucault juga menekankan bahwa di mana ada kekuasaan, ada resistansi (*where there is power, there is resistance*).²³ Kekuasaan tidak pernah total atau tak terhindarkan, selalu ada ruang untuk perlawanan. Resistansi bisa muncul dalam bentuk yang halus, seperti perubahan dalam cara berpikir atau berperilaku, atau dalam bentuk yang lebih terbuka dan eksplisit, seperti gerakan sosial atau perlawanan terhadap otoritas.

Kaitan pernyataan pada paragraf di atas dengan adanya ketimpangan relasi kuasa pada kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi adalah korban merasa tidak memiliki suara atau saluran yang aman untuk melapor karena adanya ketidaksetaraan kekuasaan. Namun, ketika perlawanan terhadap sistem kekuasaan ini muncul (misalnya, perubahan kebijakan, atau perjuangan oleh kelompok mahasiswa), maka bentuk-bentuk kekuasaan yang selama ini “tersembunyi” dapat mulai dihilangkan.

Perlawanan ini dapat melalui aksi demonstrasi, perubahan kebijakan Perguruan Tinggi, atau penciptaan ruang yang lebih aman untuk diskusi mengenai seksualitas dan kekerasan seksual di

23 Foucault, *The History of Sexuality (Vol 1 : An Introduction)*. hlm.95

lingkungan ini. Perlawanan terhadap resistensi kekuasaan Perguruan Tinggi sangat penting untuk mengatasi kasus kekerasan seksual, karena dalam banyak situasi, kekuasaan yang ada dalam lingkungan kampus baik yang datang dari struktur hierarkis, norma sosial, maupun kebijakan yang ada sering kali memperburuk atau bahkan menyembunyikan kekerasan seksual. Perlawanan terhadap resistensi kekuasaan ini diperlukan agar Perguruan Tinggi dapat menjadi tempat yang lebih aman, lebih transparan, dan lebih responsif terhadap masalah kekerasan seksual.

Kekuasaan institusional (seperti dosen, rektor, atau pengelola kampus) dapat berperan dalam menyembunyikan atau meremehkan kasus kekerasan seksual, baik karena alasan reputasi institusi atau untuk menjaga stabilitas sosial di kampus. Ketika kasus kekerasan seksual terjadi, kekuasaan sering kali memilih untuk tidak terlalu menggembar-gemborkan kasus tersebut, mengabaikan pelaporan korban, atau bahkan melakukan perlindungan terhadap pelaku jika mereka berasal dari kalangan berkuasa (misalnya dosen atau mahasiswa senior).

Perlawanan terhadap resistensi ini dapat membuka ruang untuk transparansi dan akuntabilitas, dengan mendorong institusi untuk mengubah cara mereka menangani kasus kekerasan seksual dan untuk melindungi korban dengan lebih baik. Perlawanan akan membuka kesempatan bagi korban untuk bersuara dan mendapatkan perlindungan, serta mengubah struktur sosial yang ada di kampus sehingga lebih adil bagi semua individu.

F. Keadilan dalam penanganan kasus.

Penerapan pemeriksaan yang adil dan seimbang, sebagaimana dimaksud pada asas *due process of law*²⁴, dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi memiliki arti yang sangat penting untuk menjamin proses pemeriksaan yang adil, berimbang, dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat, terutama Korban dan Terlapor.

Due process of law (proses hukum yang semestinya atau proses hukum yang adil) adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan

24 Michael Hutchison, *Due Process* (California, n.d.), https://www.google.co.id/books/edition/Due_Process_DBA/IMz5Wr-QXgoC?hl=id&gbpv=1&dq=due&pg=PR7&printsec=frontcover. hlm.vii

hukum yang adil, wajar, dan sesuai prosedur yang ditetapkan, sebelum dikenai sanksi atau kehilangan hak-haknya. Prinsip ini penting untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.²⁵

Perlindungan negara terhadap Terlapor atau Pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, hendaknya melalui beberapa mekanisme dan prosedur yang dirancang untuk menjaga hak-hak dasar pelaku, memberikan perlakuan yang adil, serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan negara terhadap Terlapor atau Pelaku yang dirangkum dari prinsip hukum dalam hukum acara pidana di Indonesia:

1. Hak untuk Mengetahui Tuduhan.

Terlapor atau Pelaku berhak untuk diberitahu secara jelas mengenai, bentuk kekerasan seksual yang dituduhkan; waktu, tempat, dan kronologi peristiwa.; bukti awal atau informasi pendukung. Keadaan ini penting agar Terlapor mengetahui konteks tuduhan dan dapat menyiapkan pembelaan yang tepat.

2. Mengutamakan asas praduga tidak bersalah.

Terlapor atau Pelaku dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melalui proses pemeriksaan yang adil. Keadaan ini menegaskan bahwa setiap individu dianggap patuh hukum sampai sebaliknya terbukti di pengadilan.

3. Hukuman yang Proporsional.

Hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Pimpinan Perguruan Tinggi diharapkan tidak memberikan hukuman yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

4. Hak untuk melakukan pembelaan.

Terlapor atau Pelaku memiliki hak untuk memperoleh pembelaan hukum yang memadai dan efektif. Ia diberikan kesempatan untuk membel diri mereka sendiri, atau menggunakan jasa Advokat yang dapat memberikan pembelaan yang kompeten. Ia diberikan kesempatan menyampaikan versi kejadian dari sudut pandangnya,

25 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm.122-123

menyampaikan sanggahan, klarifikasi, atau bukti lain yang relevan. Ia juga berhak hadir dalam sesi klarifikasi atau pemeriksaan yang digelar Satuan Tugas, kecuali dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu psikologis korban.

5. Hak untuk Banding.

Apabila merasa proses tidak adil atau tidak sesuai prosedur, Terlapor atau Pelaku dapat mengajukan keberatan atas rekomendasi Satuan Tugas, atau mengajukan banding atau pembelaan administratif kepada Pimpinan Perguruan Tinggi. Pada keadaan tertentu, menempuh jalur hukum di luar mekanisme Perguruan Tinggi (misalnya gugatan administratif atau pidana).

6. Perlindungan terhadap Diskriminasi.

Selama proses pemeriksaan masih berjalan, Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas wajib menjaga kerahasiaan identitas Terlapor, mencegah publikasi yang dapat menimbulkan stigmatisasi sebelum ada putusan akhir, memberikan perlindungan dari tindakan persekusi, perundungan, atau tekanan sosial lainnya.

Pemeriksaan terhadap Terlapor atau Pelaku yang belum mencapai usia 18 tahun juga perlu mendapat perhatian serius, hal ini dikarenakan ia masih tergolong Anak. Baik Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 maupun Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tidak mengatur secara spesifik prosedur formal pemeriksaan jika diperiksa berusia Anak. Namun, mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta ketentuan perlindungan anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, maka pemeriksaan terhadap Pelaku yang belum berusia 18 tahun hendaknya:

1. Diperiksa oleh Anggota Satgas yang terlatih khusus menangani Anak.

Pemeriksaan terhadap pelaku anak harus dilakukan oleh Anggota Satuan Tugas yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara anak. Anggota Satuan Tugas harus memahami prinsip-prinsip perlindungan anak dan dilarang memperlakukan pelaku anak seperti orang dewasa.

2. Didampingi oleh Orang Tua/Wali dan Penasihat Hukum.

Pelaku Anak tidak boleh diperiksa sendirian. Kehadiran orang tua/wali dan Penasihat Hukum adalah syarat mutlak. Hal ini untuk

memastikan perlindungan terhadap hak anak dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh Pemeriksa.

3. Menggunakan Ruang Ramah Anak.

Pemeriksaan harus dilakukan di ruang yang tidak menimbulkan tekanan psikologis. Suasana pemeriksaan harus tenang, ramah, dan tidak bersifat menghakimi.

4. Membatasi Waktu dan Frekuensi Pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap anak tidak boleh dilakukan berulang-ulang kali. Prosedur harus dirancang agar efisien, efektif, dan tidak menyebabkan trauma tambahan bagi anak

5. Mengutamakan Tujuan Rehabilitasi, Bukan Pembalasan.

Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa penjatuhan hukuman bagi anak bertujuan membina dan merehabilitasi, bukan menghukum. Oleh karena itu, dalam kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, apabila ia terbukti bersalah, maka pendekatannya berupa pembinaan, edukasi, dan pemulihan sikap Anak.

6. Kerja Sama Antar Lembaga.

Perlu sinergi antara pihak Perguruan Tinggi, Kepolisian, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan lembaga perlindungan anak. Perguruan Tinggi tetap wajib menjalankan prosedur administratif sesuai peraturan internalnya (misal: sanksi etik atau akademik), namun tetap memperhatikan asas non-diskriminatif dan prinsip keadilan anak.

Penting untuk dicatat bahwa pemenuhan hak asasi Terlapor atau Pelaku tidak bermaksud untuk memberikan kebebasan tanpa batas atau menghapus tanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan. Hak-hak ini, dirancang untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan berlangsung dengan adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

G. Keadilan dalam penjatuhan sanksi.

Menurut Yusuf Qardhawi keadilan bukan berarti pemerataan yang mutlak, namun harus proporsional, sesuai pada tempatnya, sesuai pada kebutuhannya. Hak yang diberikan masing-masing orang ini tidak harus menerima nominal yang sama (jika itu uang) atau bobot/jenis/

jumlah yang sama (jika itu barang), namun dapat disesuaikan dengan keadaan masing-masing.²⁶

Sanksi hukum merupakan konsekuensi yang diberikan oleh sistem hukum sebagai respons terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma-norma atau peraturan yang berlaku. Sanksi adalah reaksi dari aturan hukum terhadap delik, atau reaksi komunitas yang ditentukan oleh aturan hukum terhadap pelaku kejahatan (delinquent).²⁷ Sanksi ini bersifat nestapa, menderitakan, dengan tujuan agar pelaku menjadi jera dan insyaf.

Bagi pelaku kekerasan seksual yang telah merugikan korban atau Perguruan Tinggi, maka sudah seyakinya jika kebahagiaannya dikurangi sebagai bentuk penghukuman dan penjeratan. Adapun kebahagiaan korban yang berkurang dipulihkan dengan merekomendasikan jenis sanksi hukum yang dapat memulihkan kebahagiaan itu. Oleh karena itu, berat ringan hukuman hendaknya dibandingkan dengan kerugian dan penderitaan korban, serta kerugian yang diderita Perguruan Tinggi.

Adanya sanksi, sebagaimana fungsinya adalah bentuk penghukuman bagi orang yang berbuat salah, melanggar norma, dengan menjalani hukuman itu ia akan mengalami penderitaan sebab tidak dapat leluasa bergerak dikarenakan dibatasi kemerdekaannya, atau tidak leluasa menikmati harta miliknya dikarenakan harus membayar denda. Melalui penderitaan itu diharapkan timbul keinsyafan, penyesalan atas kesalahan yang telah ia buat, kemudian merasa jera, tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang lain. Inilah wujud dari kemanfaatan sanksi yang pelaku jalani.

Adanya pedoman sanksi akan bermanfaat bagi Satuan Tugas dalam memilih jenis sanksi, sehingga dapat memulihkan suasana akademik yang kacau akibat perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan seksual. Selain itu, memulihkan penderitaan dan kerugian korban. Pedoman ini juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari Satuan Tugas atau Pimpinan Perguruan

26 Apri Sunarsi, N. Eva Fauziah, and Eva Misfah Bayuni, "Analisis Teori Keadilan Menurut Yusuf Qardhawi Terhadap Distribusi Konversi Minyak Tanah Ke LPG Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2020): 10–13, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19209>.

27 Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, XVII (Bandung: Nusa Media, 2018). hlm.50-54

Tinggi dikarenakan untuk menjatuhkan sanksi telah ada petunjuk hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan, unsur-unsur apa saja yang harus terpenuhi serta besaran bobot sanksi berdasarkan kategori ringan, sedang dan berat.

Berdasarkan penjabaran di atas maka, teori Keadilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menukil dari Gustav Radbruch. Filsafat hukum Radbruch berakar dari prinsip neo-Kantian bahwa hukum ditentukan oleh dan bergantung pada nilai-nilai moral. Konsep hak dan keadilan tidak bersifat mutlak atau absolut, melainkan relatif bergantung pada waktu, tempat, dan nilai-nilai para pihak dalam suatu proses hukum tertentu. Namun, sebagai akibat dari pemerintahan Nazi di Jerman, perubahan radikal dalam pandangan Radbruch terjadi pada tahun-tahun terakhirnya. Dia meninggalkan relativisme dan beralih ke filsafat hukum alam yang mengakui sifat-sifat hukum dan keadilan tertentu yang mutlak dan bawaan. Ia menulis beberapa buku tentang teori dan filsafat hukum, termasuk *Einführung in die Rechtswissenschaft* (1910; "Pengantar Yurisprudensi"); *Grundzüge der Rechtsphilosophie* (1914; Terjemahan bahasa Inggris oleh Kurt Wilk dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, dan Dabin*, 1950); *Der Geist des enlischen Rechts* (1946; "Semangat Hukum Inggris"); dan *Vorschule der Rechtsphilosophie* (1948; "Dasar Filsafat Hukum").²⁷

Inti filsafat hukum Radbruch menawarkan konsep *idea of law* (ide hukum), yaitu konsep yang terkait dengan nilai dan pengejawantahannya dalam realitas itu pun melayani nilai itu. Ide hukum didefinisikan melalui tiga ide hukum yaitu keadilan, utilitas dan kepastian. Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).²⁸

27 Amy Tikkanen., "Gustav Radbruch," www.britannica.com, accessed September 27, 2022, <https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>. [accessed 27 September 2022].

28 Anang Fajrul U, "Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch," www.pojokwacana.

Ketegangan antara tiga nilai tersebut oleh Radbruch diistilahkan dengan “Problem Formula Radbruch”, dalam penyelesaiannya tidak dapat kaku menempatkan satu nilai selalu berada pada posisi pertama atau didahulukan, namun bergantung pada dinamika duduk perkaranya. Oleh karenanya Radbruch mengemukakan tiga gagasan kunci untuk menilainya berdasarkan dualisme metodis, relativisme dan hubungan hukum dengan moralitas.²⁹

Problem formula yang pertama yaitu dualisme metodis, berakar dari komitmen Kantian Radbruch yang memisahkan bidang “yang seharusnya” (Sollen atau ought) dengan bidang “yang ada” (Sein atau is). Esensi dualisme metodis ini yaitu aturan logika bahwa pernyataan “yang seharusnya” tidak dapat diturunkan atau didasarkan dari pernyataan “yang ada”.³⁰ Di dalam pergulatan pemikiran itu terdapat ideal hukum yang seharusnya dapat dibayangkan seperti apa wujud hukum ideal yang akan diciptakan. Tugas filsafat hukumlah yang memberi penilaian “yang seharusnya” ada dalam hukum yang ideal itu.

Problem formula yang kedua yaitu relativisme, berkenaan dengan langkah bagaimana penilaian atas ide hukum dilaksanakan. Menurut metode relativisme, penilaian menurut ide hukum bukan ditentukan dari sesuatu yang absolut baik atau buruk, benar atau salah. Apa “yang seharusnya” tidak diturunkan dari kriteria yang tertinggi melainkan dari wujud-wujud nilai tertentu. Metode relativisme menampilkan makna nilai berdasarkan penetapan ilmiah.³¹ Sehingga dalam suatu kasus dapat saja menempatkan nilai keadilan di posisi utama, namun dalam kasus lain menempatkan nilai kemanfaatan di posisi utama.

Problem formula yang ketiga adalah hubungan hukum dan moralitas, Radbruch membuat pemilahan hukum dan moralitas tapi baginya hukum tetaplah berkomitmen bagi keadilan. Perihal hubungan hukum dan moralitas adalah masalah ada tidaknya keinginan membentuk hukum yang adil. Nilai moral dan standar

com, 2019, <https://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>. [accessed 22 September 2023].

29 Moeliono and Sebastian, “Tendensi Reduksionis Dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia : Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch.”

30 Patterson, *Legal Philosophy.* In *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin.* hlm.53

31 Hermann Chroust, “Philosophical Review The Philosophy of Law of Gustav Radbruch.” *The Philosophical Review*, 53.1 (1944), 23-45 <<https://www.jstor.org/stable/2181218>>.

objektifitas bersifat benar dan valid bersifat relatif bergantung pada moral framework yang dipilih. Maka yang menjadi acuan dari moral framework ini adalah apakah ini nilai yang dipilih itu berguna bagi keberlangsungan hidup manusia.³²

Sanksi hukum merupakan konsekuensi yang diberikan oleh sistem hukum sebagai respons terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma-norma atau peraturan yang berlaku. Sanksi adalah reaksi dari aturan hukum terhadap delik, atau reaksi komunitas yang ditentukan oleh aturan hukum terhadap pelaku kejahatan (delinquent).³³ Sanksi ini bersifat nestapa, menderitakan, dengan tujuan agar pelaku menjadi jera dan insyaf.

32 Spaak, "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch." Torben Spaak, 'Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch', *Law and Philosophy*, 28.3 (2009), 261-90 <<https://doi.org/10.1007/s10982-008-9036-8>>.

33 Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, XVII (Bandung: Nusa Media, 2018). hlm.50-54

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

MODEL IDEAL PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI YANG BERKEADILAN

A. Pelaksanaan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, peneliti menetapkan sejumlah batasan kajian yang bersifat relevan dan terfokus. Penetapan batasan ini dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian serta memastikan bahwa analisis yang dilakukan dapat secara sistematis menjawab rumusan masalah. Adapun alasan pembatasan itu adalah sebagai berikut :

1. Membatasi lokasi penelitian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah. Alasan pemilihan dua Propinsi sebagai lokasi riset diuraikan secara sistematis berdasarkan pertimbangan sosiokultural, historis kasus dan dinamika kampus, sebagai berikut :
 - a. Alasan sosiokultural : letaknya berdekatan sehingga memiliki kemiripan nilai budaya (Jawa). Nilai-nilai budaya Jawa yang dominan di kedua wilayah ini turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kekerasan seksual.
 - b. Alasan historis kasus kekerasan seksual yang menjadi sorotan publik : wilayah ini memiliki sejarah kasus kekerasan seksual di kampus yang menonjol³⁴ dan sempat viral³⁵. Terdapat tekanan publik dan media yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas kampus dalam penanganan kasus tersebut.³⁶ Kedua wilayah ini memiliki sejumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang pernah mencuat ke publik dan menimbulkan respon sosial maupun kelembagaan. Beberapa

34 Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana, 'Sederet Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus Yogyakarta, Bukan Cuma UII', *Jogja.Suara.Com*, 2020 <<https://jogja.suara.com/read/2020/05/07/173000/sederet-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-yogyakarta-bukan-cuma-iii?page=all>>.

35 Kamran Dikarma, 'Viral Di Medsos, Unnes Selidiki Dugaan Kekerasan Seksual Yang Libatkan Mahasiswanya', *Republica.Co.Id*, 2024 <<https://news.republika.co.id/berita/sikcie487/>>.

36 Tim Detikjateng, 'BEM Protes Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Jadi Pejabat, Ini Kata Unsoed', 2023 <<https://news.detik.com/berita/d-6773719/bem-protes-terduga-pelaku-kekerasan-seksual-jadi-pejabat-ini-kata-unsoed>>.

kasus bahkan menjadi perhatian nasional karena menyangkut relasi kuasa, penundaan penanganan, atau resistensi dari institusi pendidikan. Konteks ini menjadi lahan empirik yang kaya untuk dianalisis mengenai mekanisme penanganan yang ada.

- c. Alasan dinamika kampus : DIY dan Jawa Tengah merupakan wilayah dengan jumlah Perguruan Tinggi yang cukup banyak.³⁷ Beberapa kampus di wilayah ini telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Namun demikian, implementasinya menunjukkan keragaman sehingga memberikan peluang untuk melakukan studi komparatif.

2. Membatasi Perguruan Tinggi yang bentuknya Universitas.

Hal ini sesuai dengan bentuk Perguruan Tinggi yang dimaksud dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh latar belakang profil universitas terhadap keberhasilan penanganan kasus, maka kriteria universitas ini dikelompokkan kedalam 5 (lima) kategori, yaitu :

- a. Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki Fakultas Hukum/Prodi Ilmu Hukum.
- b. Perguruan Tinggi Negeri yang tidak memiliki Fakultas Hukum/Prodi Ilmu Hukum.
- c. Perguruan Tinggi Swasta (yang berada dalam pembinaan Yayasan keagamaan) yang memiliki Fakultas Hukum/Prodi Ilmu Hukum.
- d. Perguruan Tinggi Swasta (yang tidak berada dalam pembinaan Yayasan keagamaan) namun memiliki Fakultas Hukum/Prodi Ilmu Hukum.
- e. Perguruan Tinggi Swasta (yang tidak berada dalam pembinaan Yayasan keagamaan) dan tidak memiliki Fakultas Hukum/Prodi Ilmu Hukum.

3. Membatasi pada Perguruan Tinggi yang telah memiliki Satuan Tugas PPKS dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun.

Hal ini dimaksudkan agar telah memiliki pengalaman penanganan kasus kekerasan seksual, sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai implementasinya, efektivitasnya dan kemungkinan

³⁷ Ade Fathul Mufid, 'Simak Perbandingan Jumlah PTN Dan PTS Di Pulau Jawa', *Data.*

Goodstats.Id, 2024 <[30](https://data.goodstats.id/statistic/simak-perbandingan-jumlah-ptn-dan-pts-di-pulau-jawa-xMvoE#:~:text=Jumlah Perguruan Tinggi di Pulau Jawa 2022&text=Jawa Barat memiliki 388 unit,memiliki 276 unit perguruan tinggi.>.</p></div><div data-bbox=)

ada resistensi. Beragamnya informasi ini diharapkan dapat memperkaya analisis komparatif pelaksanaan pencegahan dan penanganan, serta faktor keberhasilan atau hambatannya.

Berdasarkan pembatasan tersebut dalam beberapa paragraf di atas maka, diperoleh lima Perguruan Tinggi yang menjadi sampel penelitian, yaitu :

1. Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki : Universitas A
Fakultas Hukum/Prodi Ilmu Hukum
2. Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki : Universitas B
Fakultas Hukum/Prodi Ilmu Hukum
3. Perguruan Tinggi Negeri yang tidak memiliki : Universitas C
Fakultas Hukum/Prodi Ilmu Hukum
4. Perguruan Tinggi Swasta yang berada dalam : Universitas D
pembinaan Yayasan keagamaan dan memiliki
Fakultas Hukum/Prodi Ilmu Hukum
5. Perguruan Tinggi Swasta yang berada Tidak : Universitas E
dalam pembinaan Yayasan keagamaan dan
Tidak memiliki Fakultas Hukum/Prodi Ilmu
Hukum

Adapun dinamika pelaksanaan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi tersebut diuraikan dalam beberapa paragraf di bawah ini:

Pertama, tahap penerimaan laporan. Penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi diawali dari masuknya laporan yang diterima oleh Satuan Tugas, teman korban (sebagai pendamping) atau Anggota Satuan Tugas dari unsur mahasiswa. Laporan biasanya disampaikan lisan. Untuk memastikan keseriusan korban agar permasalahannya ditangani Satuan Tugas maka korban diminta untuk mengajukan laporan tertulis.

Laporan tertulis tersebut dapat dikirim ke kanal yang telah disediakan oleh Satuan Tugas baik itu berupa email, nomor telepon, atau kotak pengaduan. Idealnya Satuan Tugas menyediakan kanal yang mudah diakses oleh korban atau pendampingnya, serta mudah diakses dari manapun mereka berada, jika akan mengirimkan pengaduan atau laporan. Selain itu, untuk mengenalkan ke masyarakat luas, khususnya sivitas akademika universitas yang bersangkutan, Satuan Tugas memiliki kanal media sosial seperti Instagram atau website sehingga dapat mengunggah informasi berbagai kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas maka Perguruan Tinggi yang paling lengkap memberikan fasilitas layanan pengaduan/laporan adalah Perguruan Tinggi C dikarenakan Satuan Tugas Perguruan Tinggi C tidak hanya mencantumkan nomor ponsel, email dan form pengaduan/Pelaporan namun juga mencantumkan link survei mengenai kekerasan seksual yang dapat diakses sewaktu-waktu oleh khalayak umum.

Pada tahap permulaan ini, Satuan Tugas akan mempelajari apakah peristiwa yang dilaporkan ini masuk ranah kewenangannya atau tidak. Oleh karena itu, ada tiga pilihan alur yang akan disikapi oleh Satuan Tugas, yaitu :

- a. Jika hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa peristiwa yang dilaporkan itu TIDAK menjadi kewenangan Satuan Tugas (misalnya mengenai pelanggaran kode etik) maka proses pemeriksaannya akan diserahkan ke unit yang berwenang untuk itu, yakni Wakil Dekan atau Biro Sumber Daya Manusia atau Komisi Etik Tingkat Fakultas/Universitas.
- b. Jika hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa peristiwa yang dilaporkan itu adalah benar termasuk kekerasan seksual namun TIDAK menjadi kewenangan Satuan Tugas (misalnya perbuatan Terlapor benar merupakan kekerasan seksual namun tidak terjadi dalam lingkup pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi), maka Satuan Tugas menyerahkan sepenuhnya kepada Korban apakah kasusnya akan dilaporkan ke Kepolisian. Sebab ada kalanya, setelah Pelapor dan Terlapor diklarifikasi ternyata tidak ada unsur kekerasan seksual namun (misalnya) dikarenakan korban (perempuan) tidak terima diputus oleh pacarnya (laki-laki) sebab selama menjalin hubungan percintaan telah melakukan hubungan asusila atas dasar suka sama suka.
- c. Jika hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa peristiwa yang dilaporkan itu adalah benar termasuk kekerasan seksual dan menjadi kewenangan Satuan Tugas maka, akan ditindak lanjuti dengan pemeriksaan yang lebih intensif ke jenjang berikutnya di Tahap Pemeriksaan.

Kedua, tahap pemeriksaan. Pada tahap ini, Satuan Tugas akan memastikan keseriusan Korban menyelesaikan kasusnya. Untuk memastikan keadaan tersebut dilakukan dengan cara memanggil Pelapor/korban, Terlapor dan saksi, untuk dimintai keterangan tentang kronologi peristiwa dan ketersediaan bukti pendukung. Keterangan dari semua pihak yang dimintai keterangan tersebut dituangkan

dalam berita acara pemeriksaan. Proses pemeriksaan dilakukan secara terpisah dan di ruangan yang bersifat privat/tertutup. Berbagai strategi dilakukan oleh Satuan Tugas agar proses penanganan kasus dapat berjalan cepat dan efektif, antara lain :

- a. Menjalin kerjasama dengan lembaga terkait seperti Unit PPA Kepolisian, Rumah Sakit : Perguruan Tinggi A,B,C,D,E.
- b. Melakukan *coaching*, yakni anggota yang telah berpengalaman membimbing anggota yang belum berpengalaman : Perguruan Tinggi A,B,C,D,E.
- c. Membentuk tim pemeriksa : hanya satu Perguruan Tinggi (C).

Ketiga, penyusunan rekomendasi sanksi. Problematika penyusunan rekomendasi sanksi dari lima universitas yang menjadi sampel adalah kemampuan memberikan argumentasi atau dasar alasan hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan menentukan jenis sanksi yang dipilih. Bagi Satuan Tugas yang memiliki anggota berlatar belakang ilmu hukum maka tidak ada kesulitan untuk membuat narasi tersebut, namun tidak demikian sebaliknya. Perbedaan kondisi Anggota Satuan Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Memiliki anggota unsur dosen dan mahasiswa yang menguasai ilmu hukum dan berasal dari prodi ilmu hukum . : Perguruan Tinggi A.
- b. Memiliki anggota unsur dosen dan mahasiswa yang menguasai ilmu dan berasal dari prodi dan fakultas hukum. : Perguruan Tinggi B
- c. Memiliki anggota unsur Tenaga Kependidikan yang menguasai ilmu hukum (advokad). : Perguruan Tinggi D
- d. Tidak memiliki anggota yang menguasai ilmu hukum dan prodi ilmu hukum/ fakultas Hukum. : Perguruan Tinggi C dan E

Berdasarkan keberagaman kemampuan yang telah diuraikan tersebut di atas maka, kebutuhan adanya pedoman penjatuhan sanksi yang berisi penjelasan perbuatan kategori pelanggaran ringan, sedang dan berat serta, kualifikasi jenis sanksi ringan sedang dan berat menjadi penting untuk dirumuskan. Namun demikian, pendapat dari

narasumber terkait perlu tidaknya merancang indikator tersebut tidaklah sama. Penjelasan atas pendapat para narasumber tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Satuan Tugas yang setuju ada Pedoman penjatuhan sanksi (berisi penjelasan perbuatan kategori pelanggaran ringan, sedang dan berat serta, kualifikasi jenis sanksi ringan sedang dan berat) : Perguruan Tinggi A,B,C,E, dengan alasan :
- 1) Karena undang-undang belum detail mengatur hal itu.
 - 2) Agar dasar pertimbangan tidak berdasarkan alasan subyektif
- b. Satuan Tugas yang tidak setuju ada pedoman penjatuhan sanksi (berisi penjelasan perbuatan kategori pelanggaran ringan, sedang dan berat serta, kualifikasi jenis sanksi ringan sedang dan berat). : Perguruan Tinggi D, dengan alasan :
- 1) Telah memiliki Peraturan Universitas terkait Disiplin mahasiswa.
 - 2) Telah memiliki Peraturan Universitas Tentang Pencegahan dan Penanganan Perbuatan Asusila dan Kekerasan Seksual.
 - 3) Mengacu pada Permendikbud No.30 Tahun 2021

Adapun jenis sanksi yang pernah dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual dari Perguruan Tinggi yang menjadi sampel adalah :

- a. Perguruan Tinggi A : Diberhentikan sebagai dosen.
- b. Perguruan Tinggi B : 1. Diberhentikan sementara selama 1 (satu) semester.
2. Tidak dapat melakukan tridarma selama 1 (satu) semester.

- c. Perguruan Tinggi C : 1. Penundaan kenaikan pangkat.
2. Pemberhentian dari jabatan struktural.
3. Penundaan masa studi.
4. Konseling.
5. Menanggung biaya pemulihan korban.
6. Diturunkan dari jabatan organisasi mahasiswa.
7. Dilarang mengikuti MBKM.
8. Dianulir dan ditunda KKN.
9. Pembatalan beasiswa.
- d. Perguruan Tinggi D : 1. Pemberhentian status mahasiswa.
2. Konseling.
3. Skorsing masa studi.
- e. Perguruan Tinggi E : 1. Penundaan wisuda.
2. Konseling sebagai syarat kelulusan mata kuliah.
3. Diberhentikan sebagai dosen.

Keempat, tahap pemulihan. Pelaksanaan tahapan pemulihan ini juga sering menemui kendala seperti, pihak Perguruan Tinggi belum memiliki lembaga khusus layanan kesehatan atau konseling psikologis, sehingga berupaya menjalin mitra dengan lembaga diluar Perguruan Tinggi. Bagi Perguruan Tinggi yang telah memiliki lembaga layanan kesehatan fisik atau psikologis maka akan mudah untuk merujuk kesana. Namun sekalipun lembaga dimaksud ada, belum tentu korban bersedia menjalani program pada lembaga milik Perguruan Tinggi tersebut tetapi meminta lembaga lain diluar milik Perguruan Tinggi, kondisi ini tentu menyulitkan pihak Perguruan Tinggi terkait masalah pendanaan sebab sudah pasti biayanya lebih mahal dari pada lembaga layanan milik internal Perguruan Tinggi.

Berdasarkan uraian di atas maka, keterbatasan dalam tahapan pemulihan oleh lima Perguruan Tinggi yang menjadi sampel penelitian adalah ketersediaan unit pelayanan pemulihan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|
| a. Ketersediaan unit rehabilitasi medis : | 1) Ada | : Perguruan Tinggi D. |
| | 2) Belum ada | : Perguruan Tinggi A, B, C dan E. |
| b. Ketersediaan unit rehabilitasi psikologis : | 1) Ada | : Perguruan Tinggi A dan D. |
| | 2) Belum ada | : Perguruan Tinggi B, C dan E. |
| c. Ketersediaan unit bantuan hukum/LBH : | 1) Ada | : Perguruan Tinggi B dan D. |
| | 2) Belum ada | : Perguruan Tinggi A, C dan E. |

Kelima, tahap pencegahan keberulangan. Untuk mencegah terjadinya keberulangan, Satuan Tugas aktif menyelenggarakan sosialisasi dan juga seminar bagi segenap sivitas akademika. Sosialisasi dilakukan dengan cara memasang banner, membuat flyer dan kemudian di unggah ke media sosial Satuan Tugas, membuat pakta integritas dengan organisasi kemahasiswaan. Adapun metode pelaksanaan seminar secara berkala dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber yang memiliki perhatian lebih pada masalah kekerasan seksual dan juga gender.

Agar Anggota Satuan Tugas juga memiliki pengetahuan untuk menjadi *vocal point* anti kekerasan seksual maka dikirim untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Karakter Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Berdasarkan uraian diatas maka, persamaan dari lima Perguruan Tinggi yang menjadi sampel penelitian dalam tahap pelaksanaan pencegahan keberulangan adalah :

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| a. Mendayagunakan banner, flyer, media sosial sebagai kanal sosialisasi kegiatan Satuan Tugas | : | semua Perguruan Tinggi sampel |
| b. Mengirim anggota Satuan Tugas mengikuti pelatihan/seminar | : | semua Perguruan Tinggi sampel |

Adapun dinamika kesiapan dalam tahap pelaksanaan pencegahan keberulangan oleh Perguruan Tinggi yang menjadi sampel penelitian adalah :

- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| a. Inisiasi dalam materi pembelajaran | : | Perguruan Tinggi B |
|---------------------------------------|---|--------------------|

- b. Penguatan tata kelola (SK Rektor : Perguruan Tinggi A dan
Tentang Pencegahan Kekerasan D
Seksual)
- c. Penguatan budaya komunitas : Perguruan Tinggi
Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga A,B,C,D,E
Kependidikan

B. Hambatan dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Meskipun pemerintah telah menerbitkan regulasi progresif seperti Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dan No. 55 Tahun 2024, mekanisme penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Salah satu problem utama adalah ketimpangan implementasi antar perguruan tinggi. Tidak semua kampus membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS/PPKPT) secara tepat waktu, dan jika pun dibentuk, banyak yang bersifat formalitas belaka tanpa operasionalisasi yang nyata. Hal ini berdampak pada lambatnya respons terhadap laporan kekerasan seksual, serta kebingungan korban terkait saluran pelaporan yang tersedia.

Masalah lain yang cukup krusial adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi anggota Satuan Tugas. Banyak dari mereka tidak dibekali pelatihan memadai tentang pendekatan berbasis korban (*victim-centered*) maupun sensitivitas gender. Hal ini menyebabkan proses investigasi dan penanganan kerap bias, tidak empatik, dan bahkan melanggar etika kerahasiaan. Ketika Satuan Tugas tidak memiliki pemahaman memadai tentang trauma, keadilan restoratif, dan perlindungan korban, kepercayaan korban maupun publik terhadap sistem internal kampus pun melemah.

Di sisi budaya, tantangan terbesar datang dari masih kuatnya stigmatisasi terhadap korban dan pengaruh budaya patriarki dalam lingkungan kampus. Kekerasan seksual sering kali dipandang sebagai masalah moral pribadi, bukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) dan kecenderungan membela pelaku yang memiliki posisi kuasa seperti dosen senior atau pejabat kampus menjadi hambatan nyata dalam menciptakan ruang aman bagi korban untuk bersuara.

Sistem pelaporan yang tidak ramah korban juga menjadi kendala serius. Banyak kampus belum menyediakan kanal pelaporan daring yang aman, anonim, dan mudah diakses. Bahkan, beberapa kampus mewajibkan korban melapor ke unit atau individu yang memiliki kedekatan struktural atau personal dengan pelaku, yang dapat menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan. Dalam situasi seperti itu, korban lebih memilih diam daripada mengalami reviktimisasi atau pembungkaman.

Koordinasi antar lembaga yang tidak efektif turut memperburuk kondisi. Ketika kasus terjadi di luar lingkungan kampus misalnya saat KKN, magang, atau program pertukaran mahasiswa, tanggung jawab penanganan sering kali menjadi tidak jelas. Hal serupa terjadi dalam kasus lintas Perguruan Tinggi. Minimnya protokol koordinasi dan keterlibatan pihak eksternal seperti lembaga bantuan hukum atau LSM menjadikan proses penanganan berjalan lambat dan tidak menyeluruh.

Di samping itu, pendanaan untuk operasional Satgas sering kali minim atau bahkan tidak ada. Banyak Satuan Tugas bekerja tanpa dukungan logistik, anggaran, atau insentif yang memadai. Tidak adanya ruang kerja khusus, layanan pendampingan psikologis yang terintegrasi, serta akses terhadap konseling hukum membuat Satuan Tugas tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal, terutama di Perguruan Tinggi kecil.


Terakhir, belum memadainya sistem monitoring dan evaluasi eksternal yang kuat dari pemerintah menyebabkan banyak Perguruan Tinggi tidak transparan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Beberapa Perguruan Tinggi cenderung menutup-nutupi kejadian demi menjaga citra. Hal ini menghambat perbaikan sistemik dan menciptakan iklim impunitas bagi pelaku.

Secara keseluruhan, problematika ini mencerminkan bahwa mekanisme penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi bukan hanya soal kelemahan teknis atau administratif, tetapi juga menyangkut persoalan struktural, budaya, dan politik internal kampus. Diperlukan komitmen serius dari seluruh pemangku kepentingan baik internal Perguruan Tinggi, maupun Kemendikbudristek, untuk memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar dijalankan dan tidak berpihak.

C. Model Ideal Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang Berkeadilan.

Arti model menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Sehingga model penanganan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pola penanganan kasus. Pola (alur) penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi memang telah ditentukan dalam Permendikbudristek (Nomor 30 Tahun 2021 yang selanjutnya diperbaharui menjadi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024), namun pada kenyataannya belum mampu mencegah keberulangan kasus.

Mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagaimana telah diperbaharui dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, membagi melalui 5 (lima) tahapan, yaitu Pelaporan, tindak lanjut pelaporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, tindak lanjut kesimpulan dan pemulihan. Guna memberikan kemudahan dalam pemahaman mekanisme penanganan kasus maka diilustrasikan dalam diagram alir berikut ini :



Gambar 3.1 Alir Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Berdasarkan diagram alir di atas, proses diawali dari laporan/pengaduan dari korban dan/atau pelapor. Korban dapat merupakan mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan yang mengalami kekerasan seksual. Pelapor dapat korban itu sendiri atau pihak lain yang mengetahui kejadian tersebut. Dalam proses ini, korban berhak untuk melapor secara aman, mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan keadilan. Di sisi lain, Terlapor walaupun dituduh melakukan pelanggaran, tetap memiliki hak untuk membela diri secara adil dan proporsional dalam proses penyelidikan. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku hingga ada bukti dan keputusan yang sah. Mekanisme ideal menjamin bahwa proses ini tidak berpihak semata-mata, melainkan mengutamakan keadilan substantif dan perlindungan bagi semua pihak, tanpa mengorbankan hak korban.

Satuan Tugas merupakan aktor kunci dalam mekanisme ini. Satuan Tugas adalah lembaga internal kampus yang bertugas menerima laporan, mengkaji, menyelidiki, dan memberikan rekomendasi atas kasus yang terjadi. Komposisi Satuan Tugas harus representatif dan independen, terdiri dari unsur mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta pihak yang memiliki kompetensi tentang kekerasan seksual dan keadilan berbasis korban. Satgas bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya secara profesional, menjunjung prinsip kerahasiaan, dan keadilan procedural (*due process of law*).

Pimpinan perguruan tinggi, seperti rektor atau dekan, juga memiliki peran strategis dalam proses ini. Mereka bertugas menindaklanjuti rekomendasi dari Satgas, termasuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku bila terbukti bersalah. Pimpinan kampus juga bertanggung jawab menyediakan anggaran, fasilitas, serta kebijakan pendukung yang memperkuat kerja Satuan Tugas dan perlindungan korban.

Unit-unit internal lainnya seperti biro SDM, Wakil Dekan atau Komisi Etik Fakultas/Universitas juga perlu terlibat. Mereka dapat memfasilitasi pemulihan korban melalui kebijakan penyesuaian akademik seperti penjadwalan ulang, penggantian dosen pembimbing, hingga pemberian cuti studi. Unit-unit ini juga harus dilibatkan dalam pendidikan dan kampanye kesadaran tentang kekerasan seksual agar tercipta ekosistem kampus yang lebih aman dan suportif.

Selanjutnya, layanan pendamping eksternal juga memainkan peran penting. Lembaga bantuan hukum, psikolog profesional, maupun Rumah Sakit, dapat menjadi mitra Perguruan Tinggi dalam menyediakan pendampingan psikososial dan hukum bagi korban.

Kolaborasi dengan pihak luar ini penting agar korban mendapatkan dukungan yang menyeluruh dan profesional, khususnya dalam kasus yang berat atau kompleks.

Kepolisian dan aparat penegak hukum akan terlibat apabila korban memilih untuk melanjutkan kasus ke ranah pidana. Satuan Tugas dan pihak kampus tidak bisa menghalangi atau memaksa, tetapi harus memfasilitasi dan melindungi korban selama proses hukum berlangsung. Penting untuk diingat bahwa proses hukum tidak menggugurkan kewajiban kampus untuk tetap menangani kasus secara administratif sesuai regulasi pendidikan tinggi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga memiliki peran sebagai pengawas dan pembina kebijakan. Kementerian bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan regulasi seperti Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dan No. 55 Tahun 2024. Mereka dapat memberi sanksi administratif kepada perguruan tinggi yang lalai menjalankan kewajibannya, sekaligus menyediakan pelatihan dan bantuan teknis kepada Satuan Tugas.

D. Model Ideal Sanksi yang Berkeadilan.

Hukuman haruslah adil dan seimbang. Ini berarti bahwa hukuman harus sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat, keadaan pribadi, dan keadaan sekitar pelanggar. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen rehabilitasi dan pencegahan.

Berdasarkan falsafah pemidanaan dalam teori keadilan dan asas proporsionalitas maka, gagasan model ideal sanksi adalah yang menggunakan indikator sanksi serbagai dasar menilai. Rumusan indikator sanksi ini diharapkan dapat membantu Satuan Tugas dalam menelaah dan menganalisis kasus kekerasan seksual yang terjadi, karena unsur-unsur yang dinilai jelas. Penjabaran atas gagasan rumusan indikator penjatuhan sanksi adalah berdasarkan 7 (tujuh) kriteria, dengan diuraikan sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan Aspek Kesalahan

Tabel 3. 1 Indikator Menentukan Aspek Kesalahan

No	Indikator	(√)		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1.	Peran pelaku			
	Terlapor memiliki peran sebagai aktor intelektual sekaligus sebagai pelaku dalam terjadinya kekerasan seksual (<i>pleger</i>), baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama	√		
	Terlapor memiliki peran sebagai yang menyuruh lakukan terjadinya kekerasan seksual (<i>doenpleger</i>).	√		
	Terlapor memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruh lakukan terjadinya kekerasan seksual (<i>uitloker</i>).	√		
	Terlapor merupakan orang yang turut serta melakukan kekerasan seksual (<i>medepleger</i>).		√	
	Terlapor merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan kekerasan seksual (<i>medeplichtige</i>).			√
2.	Sarana yang digunakan untuk melakukan kekerasan seksual			
	Terlapor melakukan perbuatannya didahului dengan perencanaan dan menggunakan modus operandi atau saran/teknologi informasi;	√		

	Terlapor melakukan perbuatannya didahului dengan perencanaan namun tidak menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi informasi;	√		
	Terlapor melakukan perbuatannya tidak didahului perencanaan, namun menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi informasi;		√	
	Terlapor melakukan perbuatannya tidak didahului perencanaan dan tidak menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi informasi;			√
3.	Profil korban			
	Perbuatan Terlapor dilakukan pada penyandang disabilitas	√		

2. Mempertimbangkan Aspek Dampak

Tabel 3. 2 Indikator Menentukan Aspek Dampak

No	Indikator	(√)		
		Tinggi	Sedang	Rendah
	Perbuatan Terlapor mengakibatkan dampak atau kerugian bagi Perguruan Tinggi dalam skala nasional	√		
	Perbuatan Terlapor mengakibatkan dampak atau kerugian bagi Perguruan Tinggi dalam skala provinsi; atau		√	
	Perbuatan Terlapor mengakibatkan dampak atau kerugian bagi Perguruan Tinggi dalam skala kabupaten/ kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota			√
	Perbuatan Terlapor mengakibatkan korban mengalami gangguan kesehatan fisik berat sehingga tidak dapat pulih seperti semula, dan atau gangguan jiwa berat	√		
	Perbuatan Terlapor mengakibatkan korban mengalami gangguan kesehatan fisik sehingga kurang dapat berfungsi sebagaimana seharusnya, dan atau gangguan jiwa sedang		√	
	Perbuatan Terlapor mengakibatkan korban mengalami gangguan kesehatan fisik sehingga kurang dapat berfungsi sebagaimana seharusnya, dan atau gangguan jiwa ringan			√

3. Mempertimbangkan Aspek Kerugian Korban

Tabel 3.3 Indikator Menentukan Aspek Kerugian Korban

No	Kategori	Uraian indikator
	Berat	Nilai kerugian korban berdasarkan biaya perawatan pemulihan pasca kejadian lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
	Sedang	Nilai kerugian korban berdasarkan biaya perawatan pemulihan pasca kejadian mulai dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
	Ringan	Nilai kerugian korban berdasarkan biaya perawatan pemulihan pasca kejadian kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

4. Mempertimbangkan Aspek Keuntungan yang Diperoleh Pelaku

Tabel 3.4 Indikator Menentukan Aspek Keuntungan yang Diperoleh Pelaku

No	Indikator	(√)		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1.	Nilai keuntungan harta benda yang diperoleh Terlapor dari kekerasan seksual besarnya lebih dari Rp 50.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	√		
	Nilai keuntungan harta benda yang diperoleh Terlapor dari kekerasan seksual besarnya dari Rp10.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)		√	

Nilai keuntungan harta benda yang diperoleh Terlapor dari kekerasan seksual besarnya sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)			√
--	--	--	---

5. Menentukan Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Tabel 3. 5 Indikator Menentukan Aspek Keadaan yang Memberatkan

No	Keadaan yang Memberatkan (dapat dipilih lebih dari satu)	(√)
1.	Terlapor pernah melakukan kekerasan seksual sebelumnya	
2.	Terlapor tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan	
3.	Terlapor mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak barang bukti	
4.	Terlapor telah menikmati hasil kejahatan;	
5.	Terlapor merupakan anggota satuan tugas, kepala/ketua program studi/ketua jurusan)	
6.	Korban merupakan penyandang disabilitas	

Tabel 3. 6 Indikator Menentukan Aspek Keadaan yang Meringankan

No	Keadaan yang Meringankan (dapat dipilih lebih dari satu)	(√)
1.	Terlapor belum pernah dipidana	
2.	Terlapor kooperatif dalam menjalani proses peradilan	
3.	Terlapor menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana	
4.	Terlapor memberi keterangan secara berterus terang	
5.	Terlapor telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak kekerasan seksual yang dilakukannya	
6.	Terlapor belum menikmati hasil kejahatannya	
7.	Terlapor bersedia menanggung penuh biaya perawatan kesehatan korban	

6. Mempertimbangkan Rentang Penjatuhan Sanksi

Tabel 3. 7 Indikator Menentukan Rentang Penjatuhan Sanksi

Kerugian Korban	Kesalahan, Dampak dan Keuntungan		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Kategori ringan	<p>(I)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taksiran nilai kerugian korban sampai dengan Rp 3.500.000;00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). 2. Mengganti kerugian yang dialami korban, dengan nominal sesuai hasil kesepakatan pelaku dengan korban. 3. Teguran tertulis, dan pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus. 	<p>(II)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taksiran nilai kerugian korban mulai Rp 3.500.000;00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah). 2. Mengganti kerugian yang dialami korban, dengan nominal sesuai hasil kesepakatan pelaku dengan korban. 3. Teguran tertulis dan pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus dan media massa online. 	<p>(III)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taksiran nilai kerugian korban mulai Rp 7.500.000;00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 2. Mengganti kerugian yang dialami korban, dengan nominal sesuai hasil kesepakatan pelaku dengan korban. 3. Teguran tertulis dan pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus dan media massa online.

Kategori sedang	(IV)	(V)	(VI)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taksiran nilai kerugian korban mulai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 2. Mengganti kerugian yang dialami korban, dengan nominal sesuai hasil kesepakatan pelaku dengan korban. 3. Jika pelaku Tenaga Pendidik atau Kependidikan maka diberhentikan sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan. 4. Jika pelaku adalah Mahasiswa maka, dikurangi haknya sebagai Mahasiswa meliputi : penundaan mengikuti perkuliahan (skors), pencabutan beasiswa, dan pengurangan hak lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taksiran nilai kerugian korban mulai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). 2. Mengganti kerugian yang dialami korban, dengan nominal sesuai hasil kesepakatan pelaku dengan korban. 3. Jika pelaku Tenaga Pendidik atau Kependidikan maka diberhentikan sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan. 4. Jika pelaku adalah Mahasiswa maka, dikurangi haknya sebagai Mahasiswa meliputi : penundaan mengikuti perkuliahan (skors), pencabutan beasiswa, dan pengurangan hak lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taksiran nilai kerugian korban mulai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 2. Mengganti kerugian yang dialami korban, dengan nominal sesuai hasil kesepakatan pelaku dengan korban. 3. Jika pelaku Tenaga Pendidik atau Kependidikan maka diberhentikan sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan. 4. Jika pelaku adalah Mahasiswa maka, dikurangi haknya sebagai Mahasiswa meliputi : penundaan mengikuti perkuliahan (skors), pencabutan beasiswa, dan pengurangan hak lain.

(VI)

1. Taksiran nilai kerugian korban mulai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
2. Mengganti kerugian yang dialami korban, dengan nominal sesuai hasil kesepakatan pelaku dengan korban.
3. Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
4. Wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas dan menanggung sendiri biayanya.

(VII)

1. Taksiran nilai kerugian korban mulai Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
2. Mengganti kerugian yang dialami korban, dengan nominal sesuai hasil kesepakatan pelaku dengan korban.
3. Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa.
4. Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
5. Wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas dan menanggung sendiri biayanya.

(VIII)

1. Taksiran nilai kerugian korban diatas Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
2. Mengganti kerugian yang dialami korban, dengan nominal sesuai hasil kesepakatan pelaku dengan korban.
3. Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa.
4. Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
5. Wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas dan menanggung sendiri biayanya.

7. Merumuskan Rekomendasi Sanksi.

Rekomendasi sanksi hukum dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran hukum, jenis kejahatan, dan faktor-faktor lain yang relevan. Beberapa jenis sanksi hukum melibatkan hukuman pidana seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya. Namun untuk kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi rekomendasi sanksi hanya terbatas pada sanksi administrasi. Kondisi ini dapat dipahami mengingat Satuan Tugas bukan aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.

Penting untuk dicatat bahwa rekomendasi sanksi hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Selain itu, juga yang berlandaskan hak asasi manusia, perlindungan hak-hak individu juga harus diperhatikan dalam menetapkan sanksi hukum. Untuk itu, beberapa indikator yang perlu ditetapkan tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 8 Indikator Menentukan Rekomendasi Sanksi

Rekomendasi sanksi	Uraian Indikator
Sanksi ringan	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda centang (√) pada aspek kesalahan, aspek dampak, aspek kerugian korban, aspek keuntungan yang diperoleh pelaku, banyak berada pada kolom “rendah”.2. Tanda centang (√) pada aspek keadaan yang meringankan lebih banyak dari pada aspek keadaan yang memberatkan.3. Rentang penjatuhan sanksi berada pada angka I / II / III
Sanksi sedang	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda centang (√) banyak berada pada kolom “sedang”.2. Tanda centang (√) pada aspek keadaan yang meringankan sama banyaknya pada aspek keadaan yang memberatkan.3. Rentang penjatuhan sanksi berada pada angka IV / V / VI.

Sanksi berat

1. Tanda centang (✓) banyak berada pada kolom “tinggi”
2. Tanda centang (✓) pada aspek keadaan yang memberatkan **lebih banyak** dari pada aspek keadaan yang meringankan.
3. Rentang penjatuhan sanksi **berada pada angka IV / V / VI.**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinamika dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi bervariasi, tergantung pada pengetahuan dan pengalaman anggota Satuan Tugas, ketersediaan bukti, sikap kooperatif dari pihak yang diperiksa, serta dukungan dana dan fasilitas yang diberikan oleh Perguruan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut, temuan dari penelitian ini disajikan dalam beberapa paragraf berikut.

Penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi telah diatur oleh pemerintah, yakni melalui tahapan yaitu menerima laporan/pengaduan, pemeriksaan, penyusunan rekomendasi dan pemulihan. Persamaan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi melalui tahapan : *pertama*, penerimaan laporan atau pengaduan. Tahapan penerimaan laporan melalui kanal seperti IG, email, nomer telpon/WA; *kedua*, pemeriksaan, tahap ini adalah memanggil Pelapor, korban, saksi, Terlapor untuk dimintai keterangan guna menemukan kebenaran atas peristiwa yang terjadi. Proses pemeriksaan ini dilakukan secara terpisah; *ketiga*, merumuskan rekomendasi, pada tahap ini Satuan Tugas akan merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan. Jika Terlapor terbukti bersalah maka akan dirumuskan rekomendasi sanksi. Namun jika Terlapor tidak terbukti bersalah maka dirumuskan rekomendasi pemulihan nama baik. Keempat, pemulihan, pemberian konseling bagi pelaku dan atau korban jika dibutuhkan.

Perbedaan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi (PT) yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, Tahap Penerimaan Laporan. Pengaduan/laporan dapat dikirim melalui link pengaduan (3 PT menyematkan link pengaduan/laporan di IG, namun 2 PT tidak demikian), 3 PT menyematkan form pengaduan/laporan di IG namun 2 PT tidak demikian, 1 PT menyematkan form survei kekerasan seksual di IG namun 4 PT tidak demikian.; *kedua*, Tahap Pemeriksaan. Anggota Satuan Tugas membagi tim/majelis pemeriksa, ada 1 PT demikian namun 4 PT lainnya tidak demikian.; *ketiga*, Tahap Penyusunan Rekomendasi Sanksi. Pemilihan sanksi kategori ringan/sedang/berat belum berdasarkan pedoman yang jelas sehingga rawan terjadi sanksi hukum yang tidak memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara; *keempat*, Tahap Pemulihan. Tahap ini mengenai ketersediaan unit pendukung penanganan kekerasan

seksual yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi. Unit ini misalnya klinik kesehatan, klinik konseling atau lembaga bantuan hukum. Kondisi dari Perguruan Tinggi yang menjadi sampel penelitian adalah 2 PT telah memiliki tiga unit pendukung itu namun 3 PT tidak demikian.

Hambatan dalam penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi meliputi : a. keterbatasan waktu dan beban kinerja utama para anggota Satuan Tugas, sehingga dalam memeriksa Terlapor atau Pelapor menyisihkan waktu disela-sela tugas utama tersebut; b. Sanksi yang dijatuhkan kepada Terlapor apabila bersifat ganti rugi akan bergantung pada kemampuan finansialnya, sehingga apabila korban menuntut Terlapor menanggung biaya perawatan medis atau rehabilitasi psikologis di lembaga bukan milik universitas maka kesulitan untuk menanggungnya; c. Minimnya kemampuan teknis penanganan kasus (investigasi, mediasi, rekonsiliasi) mengakibatkan dalam menggali keterangan dari Terlapor atau korban tidak mendapatkan keterangan yang lengkap dan akurat; d. Jumlah personil Satuan Tugas tidak sebanding dengan beban kerja melakukan upaya pencegahan sekaligus penanganan kasus. Sehingga dalam memberikan pelayanan tidak dapat maksimal dan berpotensi tinggi mengalami stress; e. Minimnya saksi dan alat bukti; f. Dukungan dana dan ketersediaan fasilitas dari Perguruan Tinggi belum optimal, sehingga sulit untuk menjalin kemitraan dengan lembaga di luar Perguruan Tinggi ataupun mengikuti seminar/pelatihan untuk peningkatan kompetensi penanganan kasus.

Model ideal penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang berkeadilan adalah mengacu pada Model Integrasi Keseimbangan Kepentingan. Model ini menekankan pada pentingnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yaitu, kepentingan Korban, kepentingan Terlapor, kepentingan Perguruan Tinggi dan kepentingan warga kampus yang beraktifitas di dalam atau di sekitar Perguruan Tinggi. Uraian lebih rinci mengenai berbagai perlindungan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan Korban, meliputi kemudahan untuk menyampaikan laporan/pengaduan, kerahasiaan identitas pelapor/pengadu, pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup dan bebas dari intimidasi, hak untuk memperoleh layanan kesehatan fisik dan atau mental.
2. Kepentingan Terlapor, meliputi berhak untuk diperlakukan sebagaimana prinsip *presumption of innocent*, pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup dan bebas dari intimidasi, hak untuk membela diri, mendapatkan sanksi yang tidak merendahkan martabat manusia.

3. Kepentingan Perguruan Tinggi, meliputi terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dari segala bentuk kejahatan sehingga suasana akademik dapat berlangsung dengan tertib, melalui perbaikan pada pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas.
4. Kepentingan warga kampus/mitra, meliputi berupa rasa aman dan tertib bagi orang-orang selain sivitas akademika Perguruan Tinggi yang berinteraksi ataupun melakukan aktifitas di dalam dan disekitar Perguruan Tinggi.

Model ideal sanksi adalah yang mampu mewujudkan tujuan hukum dan prinsip proporsionalitas. Tujuan hukum yang hendak diwujudkan adalah terwujudnya lingkungan perguruan tinggi yang bebas dari tindakan kekerasan seksual pada khususnya dan segala bentuk tindak pidana pada umumnya sehingga tercipta lingkungan yang aman nyaman untuk mendukung proses belajar mengajar yang optimal. Prinsip proporsionalitas yang hendak diwujudkan adalah sanksi hukum yang dijatuhkan adalah sanksi yang tidak berlandaskan pada upaya pembalasan saja namun juga mempertimbangkan bobot kesalahan, sehingga Pelaku timbul keinsyafan pada dirinya, merasa jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama ataupun melakukan tindak pidana yang lain. Untuk itu, rumusan indikator penjatuhan sanksi sebagai berikut :

1. Aspek kesalahan, meliputi peran pelaku, sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan profil pelaku.
2. Aspek dampak, meliputi kerugian yang dialami oleh Perguruan Tinggi (merusak kredibilitas, penurunan minat calon mahasiswa) dan korban (trauma, gangguan emosional/mental/seksual/penyakit menular seksual).
3. Aspek kerugian korban, meliputi biaya kerugian materil, yakni kerugian yang dapat dihitung seperti biaya perawatan medis, bantuan hukum, biaya konseling.
4. Aspek keuntungan yang diperoleh pelaku, meliputi berupa keuntungan ekonomi, kepuasan mengontrol korban, pemuasan hasrat seksual atau sarana melepaskan kecemasan/stress.
5. Aspek Keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan meliputi status residivis, tidak kooperatif, menghilangkan/menyembunyikan/merusak barang bukti, pelaku adalah anggota Satuan Tugas, korban adalah disabilitas. Adapun keadaan yang meringankan meliputi belum pernah dihukum, kooperatif, berkata jujur, bersedia menanggung biaya perawatan korban.

B. Saran

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan korban secara fisik, emosional, dan psikologis. Adanya ketidaksetaraan relasi kuasa di Perguruan Tinggi dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk terjadinya eksploitasi dan kekerasan seksual. Agar penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi berjalan optimal maka:

1. Satuan Tugas perlu didukung oleh jumlah personil yang cukup agar tidak terjadi beban kinerja yang berlebihan sehingga berdampak pada lambatnya penanganan perkara.
2. Satuan Tugas perlu mengikuti pelatihan penanganan perkara, misalnya teknis melakukan investigasi, strategi menjadi mediator atau teknis konseling agar kemampuan penanganan kasus kekerasan seksual dapat berjalan optimal.
3. Universitas menyediakan dukungan dana yang cukup memadai untuk melaksanakan semua program kerja Satuan Tugas serta insentif kinerja.
4. Universitas membuat kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual.
5. Bagi Universitas yang belum memiliki unit layanan pendukung seperti klinik kesehatan, klinik rehabilitasi psikologis atau lembaga bantuan hukum agar segera menjalin kerjasama dengan lembaga terkait agar proses penanganan kekerasan seksual dapat segera tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Yesmil, and Adang, *Pembaruan Hukum Pidana : Reformasi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008)
- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Bahri, Idik Saeful, *Cyber Crimes Dalam Sorotan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2023)
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005)
- Bentham, Jeremy, *An Introduction To The Principles of Moral and Legislation*, 1st edn (London: T.Payne, 1780) <https://www.google.co.id/books/edition/An_Introduction_to_the_Principles_of_Mor/vCI0AQAAMAAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Jeremy+Bentham&printsec=frontcover>
- , *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, 1st edn (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006)
- Bondanmisi, Gandjar Laksmana Bonaprapta, 'Modul 02 : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana', in *Modul* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019)
- C.Braswell, Michael, Belinda R.McCarthy, and Bernard J.McCarthy, *Justice, Crime And Ethics*, Eighth (Waltham, United State of America: Anderson Publishing, 2014)
- Dinora, Aloysius Germia, and Sholahuddin Al-ahmed, *Logika Kritis Filsuf Klasik : Dari Era Pra-Socrates Hingga Aristoteles* (Yogyakarta: Sociality, 2020)
- Fajar ND, Mukti, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 3rd edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Foucault, Michel, *The History of Sexuality: 1: The Will to Knowledge*, 1976 <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5xSfDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT16&dq=michel+foucault+history+of+sexuality&ots=iQ8Rlgj4BO&sig=W8qiFP4t0VRSPH8N0aHdwoVLqHI&redir_esc=y#v=onepage&q=michel+foucault+history+of+sexuality&f=false>

- , *The History of Sexuality (Vol 1 : An Introduction)*, Translated (New York, USA: Pantheon Books a Division of Random House, Inc, 1978)
<<https://archive.org/details/foucault-the-history-of-sexuality-volume-1/page/n163/mode/2up?view=theater>>
- G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 5th edn (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018)
- Hutchison, Michael, *Due Process* (California)
- Irianto, Sulistyowati, and Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, 1st edn (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009)
- Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, ed. by Ahsan Yunus, 1st edn (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020)
- Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara : Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan Catahu 2023* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023)
- Lazarski, Christopher, *Power Tends To Corrupt: Lord Acton's Study of Liberty* (DeKalb, Illionis: The Northern Illionis University Press, 2012)
- Lukman Hakim, *Penerapan Dan Implementasi Tujuan Pidana Dalam RKUHP Dan RKUHAP* (Sleman: Deepublish (CV Budi Utama), 2020)
- Makmun Khairani, *Psikologi Umum* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)
- Mertens, Andreas Follesdal, *Real World Justice : Grounds, Principles, Human Rights, and Social Institutions*, 2005
- Mudzakkir dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pidana (Politik Hukum Dan Pidana)* (Jakarta: BPHN, 2008)
- Muhamad, WisnuMurtopo Nur, Riki Saputra, Mochamad Fitri Adhy, Dimas Pranowo, and Yanuar Ady Nugroho, *Rekonstruksi Strafsoort Dalam Hukum Pidana Indonesia*, 1st edn (Indramayu: CV.Adanu Bimata, 2023)
- Patterson, Edwin W., *Legal Philosophy." In The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin.* (Massachusetts: Harvard University Press, 1950)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 10th edn (Kencana: Kencana, 2015)

- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1983)
- Purwati, *Perkembangan Anak Usia Dini (Tinjauan Teoritis)*, I (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2013)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- Rishan, Idul, *Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan* (Yogyakarta: Genta Press, 2013)
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Sasongko, Sri Sundari, *Konsep Dan Teori Gender* (Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Penguatan Kualitas Perempuan, BKKBN, 2009)
- Setiadi, Edi, and Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakkan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017)
- Sumiarni, Endang, *Jender Dan Feminisme*, 1st edn (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004)
- Suteki, and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Warassih, Esmi, Ade Saptono, Shidarta, Mahmutarom, and Endang Sutrisno, *Penelitian Hukum Interdisipliner Ssebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, ed. by Tutut Ferdiana Mahita Paksi and Rian Achmad Perdana, 1st edn (Yogyakarta: Thafa Media, 2016)

JURNAL

- Amalia, S N A. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran RA Kartini Dan M. Quraish Shihab." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. [http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti Nur Aisyah Amalia_D01215036.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti%20Nur%20Aisyah%20Amalia_D01215036.pdf).

- Duus-Otterström, Göran. "Retributivism and Public Opinion: On the Context Sensitivity of Desert." *Criminal Law and Philosophy* 12 (2018): 125–42. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11572-017-9415-z.pdf>.
- Foucault, Michel. *The History of Sexuality: 1: The Will to Knowledge*, 1976. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5xSfDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT16&dq=michel+foucault+history+of+sexuality&ots=iQ8RlgJ4BO&sig=W8qiFP4t0VRSPH8N0aHdwoVLqHI&redir_esc=y#v=onepage&q=michel+foucault+history+of+sexuality&f=false.
- . *The History of Sexuality (Vol 1 : An Introduction)*. Translated. New York, USA: Pantheon Books a Division of Random House, Inc, 1978. <https://archive.org/details/foucault-the-history-of-sexuality-volume-1/page/n163/mode/2up?view=theater>.
- Handriani, J H, and Selvia Veronika. "Studi Gender Terhadap Ketidaksetaraan Gender Di Indonesia Gender Studies on Gender Inequality in Indonesia" 1, no. 2 (2024): 66–70.
- Hermann Chroust, Anton. "Philosophical Review The Philosophy of Law of Gustav Radbruch." *The Philosophical Review* 53, no. 1 (1944): 23–45. <https://www.jstor.org/stable/2181218>.
- Hirsch, Andrew von. "Proportionality in the Philosophy of Punishment: From 'Why Punish?' To 'How Much?'" *Criminal Law Forum* 1, no. 2 (1990): 259–90. <https://doi.org/10.1007/BF01096160>.
- Hutchison, Michael. *Due Process*. California, n.d. https://www.google.co.id/books/edition/Due_Process_DBA/IMz5Wr-QXgoC?hl=id&gbpv=1&dq=due&pg=PR7&printsec=frontcover.
- Ilyas, Yunahar. *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Mufasir)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. XVII. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Kemdikbud. *KBBI Daring*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

- Komnas Perempuan. *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara : Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan Catahu 2023*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023.
- Patterson, Edwin W. *Legal Philosophy.” In The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Massachusetts: Harvard University Press, 1950.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sasongko, Sri Sundari. *Konsep Dan Teori Gender*. Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Penguatan Kualitas Perempuan, BKKBN, 2009.
- Spaak, Torben. “Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch.” *Law and Philosophy* 28, no. 3 (2009): 261–90. <https://doi.org/10.1007/s10982-008-9036-8>.
- Sumiarni, Endang. *Jender Dan Feminisme*. 1st ed. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004.
- Sunarsi, Apri, N. Eva Fauziah, and Eva Misfah Bayuni. “Analisis Teori Keadilan Menurut Yusuf Qardhawi Terhadap Distribusi Konversi Minyak Tanah Ke LPG Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2020): 10–13. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19209>.
- Susanto, Nanang Hasan. “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki.” *Muwazah* 7, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.517>.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

The Government of Singapore, Protection from Harassment Act 2014

Ministry of Health and Welfare of Taiwan, *Sexual Harassment Prevention Act* 2023

HASIL PENELITIAN

Amalia, S N A, 'Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran RA Kartini Dan M. Quraish Shihab' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019) <[http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti Nur Aisyah Amalia_D01215036.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti%20Nur%20Aisyah%20Amalia_D01215036.pdf)>

Daniswara, Pambayung Cesaria Tiara, 'Hubungan Antara Tingkat Konsumsi Alkohol Terhadap Tingkat Depresi Pada Pasien Pengguna Zat Multiple Di Sleman Yogyakarta' (Universitas Gadjah Mada, 2021) <<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/198851>>

Faridah, 'Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Banjarmasin Pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Tahun 2020- 2022' (UIN Antasari Banjarmasin, 2024) <<http://idr.uin-antasari.ac.id/27099/>>

Kitong, Aksandri, Linda A. Makalew, and Jonas E. Sumampouw, 'Gambaran Hasil Pemeriksaan Sifilis Pada Ibu Hamil Dengan Metode Immunochromatography Di Puskesmas Pitu Kabupaten Halmahera Utara', *Indonesian Journal of Medical Laboratory Technology*, 1.1 (2022), 27–30 <[http://repository.poltekkes-manado.ac.id/1071/1/Gambaran Hasil Pemeriksaan Sifilis pada Ibu Hamil.pdf](http://repository.poltekkes-manado.ac.id/1071/1/Gambaran%20Hasil%20Pemeriksaan%20Sifilis%20pada%20Ibu%20Hamil.pdf)>

- Veriana Indah Citraningtyas, Literature Review : Kajian Mengenai Tindakan Pelecehan Seksual yang Dialami Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi, Prodi Sarjana Kebidanan, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, 2021, <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/187639/6/VERIANA%20INDAH%20CITRANINGTYAS.pdf>
- Pambayung Cesaria Tiara Daniswara, 'Hubungan Antara Tingkat Konsumsi Alkohol Terhadap Tingkat Depresi Pada Pasien Pengguna Zat Multiple Di Sleman Yogyakarta' (Universitas Gadjah Mada, 2021) <<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/198851>>
- Pratama, Ganang Nur, 'Media Interaktif Bahasa Isyarat Sebagai Media Pembelajaran Penderita Tuna Rungu Berbasis Multimedia' (Universitas Amikom Yogyakarta, 2020) <<https://eprints.amikom.ac.id/id/eprint/2860/>>
- Warayaan, Dessiyanti, 'Pola Asuh Orang Tua Dengan Terjadinya Depresi Pada Remaja' (Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang, 2021) <<https://repository.itskesicme.ac.id/id/eprint/5690/>>
- Yunita Pratiwi Ana, Manajemen Konflik Kasus Kekerasan Seksual Di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung" (Study Analisis Wacana Kritis Van Dijk pada Pemberitaan Media Online Lokal), 2021, <https://repository.radenintan.ac.id/15090/>

WEB PAGE

- Astungkoro, Ronggo, 'KPAI: Dunia Pendidikan Indonesia Darurat Kekerasan', *Www.Rejogja.Republika.Co.Id*, 2023 <<https://rejogja.republika.co.id/berita/s29c37291/kpai-dunia-pendidikan-indonesia-darurat-kekerasan>> [accessed 18 October 2023]
- Baihaqi, Amir, 'Tebasan Golok Suami Di Surabaya Tewaskan Istri Dan Sepupu Saat Bersetubuh', 2024 <<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7435499/tebasan-golok-suami-di-surabaya-tewaskan-istri-dan-sepupu-saat-bersetubuh/2>> [accessed 24 November 2024]
- DetikJateng, Tim, 'BEM Protes Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Jadi Pejabat, Ini Kata Unsoed', 2023 <<https://news.detik.com/berita/d-6773719/bem-protes-terduga-pelaku-kekerasan-seksual-jadi-pejabat-ini-kata-unsoed>>

Dikarma, Kamran, 'Viral Di Medsos, Unnes Selidiki Dugaan Kekerasan Seksual Yang Libatkan Mahasiswanya', *Republica.Co.Id*, 2024 <<https://news.republika.co.id/berita/sikcie487/>>

Eni, 'Mahasiswa UII Kembangkan Jam Ramah Difabel', 2018 <https://www.uii.ac.id/mahasiswa-iii-kembangkan-jam-ramah-difabel/?utm_source=chatgpt.com>

Humas, Ritta, 'Mahasiswa Tuli UPN Yogyakarta, Rancang Aplikasi Belajar Bahasa Isyarat', *Solider.Id, Yogyakarta*, 2020 <https://upnyk.ac.id/berita/mahasiswa-tuli-upn-yogyakarta-rancang-aplikasi-belajar-bahasa-isyarat?utm_source=chatgpt.com> [accessed 22 April 2025]

ICJR, 'Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Di RKUHP Ancam Hak Warga Negara', 2019 <<https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/>> [accessed 29 November 2024]

Ilham, 'Siapa Wali Bagi Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah?', 2021 <<https://muhammadiyah.or.id/2021/10/siapa-wali-bagi-perempuan-yang-lahir-di-luar-nikah/>> [accessed 24 November 2024]

Irsalina, Nadira, 'Kenali Cyber Crimes Dan Cara Meminimalisirnya', *Diskominfo Kota Bogor*, 2024 <<https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/738>> [accessed 17 January 2024]

'Jumlah Perguruan Tinggi¹, Dosen, Dan Mahasiswa² (Negeri Dan Swasta) Di Bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi DI Yogyakarta, 2023', *BPS DIY* <<https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/Y21kVGRHNXZVMEI3S3pCRllyMHJRbnB1WkVZemR6MDkjMyMzNDAw/jumlah-perguruan-tinggi-sup-1--sup---dosen--dan-mahasiswa-negeri-dan-swasta--di-bawah-kementerian-ri-set--teknologi-dan-pendidikan-tinggi-kementerian-pe>> [accessed 23 January 2023]

'Jumlah Perguruan Tinggi¹, Dosen, Dan Mahasiswa² (Negeri Dan Swasta) Di Bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, 2023' <<https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/3/Y21kVGRHNXZVMEI3S3pCRllyMHJRbnB1WkVZemR6MDkjMyMzNDAw/jumlah-perguruan-tinggi-sup-1--sup---dosen--dan-mahasiswa-negeri-dan-swasta--di-bawah-kementerian-ri-set--teknologi-dan-pendidikan-tinggi-kementerian-pe>>

swasta--di-bawah-kementerian-riiset--teknologi-dan-pendidikan-tinggi-kementerian-pendid> [accessed 23 January 2023]

Jurnal, 'Pandemi Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', 2021 <<https://infografis.okezone.com/detail/774266/pandemi-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>> [accessed 23 November 2023]

Kemendikbudristek, BKHM, 'Delapan Kementerian/Lembaga Perkuat Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan', *Paudpedia.Kemdikbud.Go.Id*, 2023 <<https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/delapan-kementerianlembaga-perkuat-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-satuan-pendidikan?do=MTgyNS02YWlXOThkYg==&iX=MTEtYmJkNjQ3YzA=>> [accessed 19 October 2023]

Mufid, Ade Fathul, 'Simak Perbandingan Jumlah PTN Dan PTS Di Pulau Jawa', *Data.Goodstats.Id*, 2024 <<https://data.goodstats.id/statistic/simak-perbandingan-jumlah-ptn-dan-pts-di-pulau-jawa-xMvoE#:~:text=Jumlah Perguruan Tinggi di Pulau Jawa 2022&text=Jawa Barat memiliki 388 unit,memiliki 276 unit perguruan tinggi.>>

Nabilla, Farah, 'Drama Warisan Moerdiono: Anak Machica Mochtar Terdepak, Istri Sah Pegang Kunci?', 2024 <<https://www.suara.com/lifestyle/2024/09/06/184753/drama-warisan-moerdiono-anak-machica-mochtar-terdepak-istri-sah-pegang-kunci>> [accessed 24 November 2024]

Napitupulu, Ester Lince, 'Kekerasan Di Sekolah Jadi Alarm Keras Dunia Pendidikan', *Www.Kompas.Com*, 2023 <<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/09/29/kekerasan-di-sekolah-jadi-alarm-keras-dunia-pendidikan>> [accessed 18 October 2023]

Niken Amboro, 'Wali Nikah Dan Hak Kewarisan Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam' <https://www.pa-surakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=549:wali-nikah-dan-hak-kewarisan-anak-luar-nikah-dalam-perspektif-hukum-islam&catid=267&Itemid=101> [accessed 24 November 2024]

Noname, *Introduction to Victimologi* (Sage Publication Inc, 2022) <https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/116896_book_item_116896.pdf>

- Pradinantia, Iftinavia, 'Kemendikbud: Kekerasan Seksual Paling Banyak Di Perguruan Tinggi', 2023 <<https://tirto.id/kemendikbud-kekerasan-seksual-paling-banyak-di-perguruan-tinggi-gRqT>> [accessed 23 November 2023]
- 'Pusat Layanan Disabilitas (PLD) Universitas Tidar' <https://lppm.untidar.ac.id/sentra-layanan-disabilitas-sld/?utm_source=chatgpt.com> [accessed 22 April 2025]
- Risang, Paulus, 'Mahasiswa UPNVY Kembangkan Alat Penerjemah Bahasa Isyarat', *Idntimes.Com*, 2021 <<https://jogja.idntimes.com/science/experiment/paulus-risang-pratama-1/mahasiswa-upnvy-kembangkan-alat-penerjemah-bahasa-isyarat?page=all>> [accessed 22 April 2025]
- Rizaty, Monavia Ayu, 'Pengguna Instagram Di Indonesia Capai 109,3 Juta per April 2023', *Diakses 14 Desember 2023* <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/15/ada-91-juta-pengguna-instagram-di-indonesia-mayoritas-usia-berapa>>
- Rozaki, Ahmad Febi, 'Survei Kemendikbudristek: Kekerasan Seksual Terbanyak Di Perguruan Tinggi', *Www.Rri.Co.Id*, 2023 <<https://www.rri.co.id/aceh/hukum/414708/survei-kemendikbudristek-kekerasan-seksual-terbanyak-di-perguruan-tinggi>> [accessed 27 October 2023]
- Tikkanen., Amy, 'Gustav Radbruch', *Www.Britannica.Com* <<https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>> [accessed 27 September 2022]
- U, Anang Fajrul, 'Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch', *Www.Pojokwacana.Com*, 2019 <<https://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>> [accessed 22 September 2023]
- 'Webinar Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual', 2021 <<https://www.youtube.com/watch?v=-GT-3gF75l8>> [accessed 23 November 2023]
- Wijana, Eleonora Padmasta Ekaristi, 'Sederet Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus Yogyakarta, Bukan Cuma UII', *Jogja.Suara.Com*, 2020 <<https://jogja.suara.com/read/2020/05/07/173000/sederet-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-yogyakarta-bukan-cuma-iii?page=all>>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. BIODATA

Nama	:	Yulia Kurniaty, SH., MH
Tempat Tanggal Lahir	:	Minahasa, 6 Juli 1976
Status	:	Menikah
Alamat	:	Gebalan RT.001 RW.002 Jurangombo Utara. Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah
Pekerjaan	:	Dosen
SINTA ID	:	5978847
Garuda ID	:	3372792
ORCID ID	:	0000-0002-8900-7641
SCOPUS ID	:	58286559100
Url Google Scholar	:	https://scholar.google.com/citations?user=t-GemzSMAAAJ&hl=id&oi=ao

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	:	SD Muhammadiyah, Magelang	Lulus tahun 1988
SMP	:	MTsN Kota Magelang	Lulus tahun 1991
SMA	:	SMAN 1 Sumenep	Lulus tahun 1994
Strata 1	:	FH UII Yogyakarta	Lulus tahun 1999
Strata 2	:	MIH UNDIP Semarang	Lulus tahun 2008

C. PENGALAMAN KERJA

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, sejak : 2005-sekarang.

D. PENELITIAN

No	Judul Penelitian	Skim	Peran	Tahun
1	Model Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi	PRVI Akselerasi	Ketua	2023
2	Model Perlindungan Hak Pendidikan Bagi Anak yang Bekerja	Dean Riset Grant FH UII	Anggota	2022
3	Formulasi Pedoman Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	PRVI Akselerasi	Ketua	2022
4	Investigasi Pelaksanaan Diversi Di Kepolisian Resor Magelang	PRVI Akselerasi	Ketua	2018

E. ARTIKEL DALAM PROSIDING

No	Nama Seminar	Judul Artikel	Penulis	Tempat	Tahun
1	11th University Reseach Colloquium 2020	Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan yang Dilakukan Anak	Penulis Pertama	Universtas A'aisyiyah Yogyakarta	2020
2	2th Borobudur International Symposium 2020	Refugees And The Problems In Indonesia	Penulis Kedua	Universitas Muhammadiyah Magelang	2020

3	The 9th URECOL	Strategi Unit Pamobvit Polres Magelang Dalam Melakukan Pengamanan Di Objek Wisata Candi Borobudur	Penulis Pertama	Universitas Mummadiyah Purworejo	2019
4	The 8th University Reseach Colloquium	Formulasi Pelecehan Seksual Terhadap Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	Penulis Pertama	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	2018
5	The 7th University Research Colloquium 2018	Pelaksanaan Diversi Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana	Penulis Kedua	STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta	2018

F. ARTIKEL DALAM JURNAL

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Penulis	Vol/No/ Tahun
1	Law education for students of Muhammadiyah Pujotomo Junior High School Mertoyudan Magelang to Reduce Juvenile Crime	Community Empowerment	Penulis Pertama	8 / 7 / 2023
2	Assistance for P-IRT registration and online marketing for MSMEs Permata Yusri	Community Empowerment	Penulis Pertama	7 / 11 / 2022

3	Dampak kebijakan asimilasi untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19 terhadap statistik kejahatan di Magelang	Borobudur Law Review	Penulis Pertama	3 / 1 / 2021
4	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Suporter Sepak Bola Yang Melakukan Penganiayaan	Ahmad Dahlan Legal Perspectif	Penulis Keempat	1 / 1 / 2021
5	Penerapan asas timbal balik (reciprocal) terhadap hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu	Borobudur Law Review	Penulis Ketiga	3 / 2 / 2021
6	Nilai-Nilai Transedental Dalam Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia (Perspektif dari Seorang Muslim)	Pattimura Magister Law Review	Penulis Kedua	1 / 2 / 2021
7	Pendidikan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Dan Aspek Hukumnya Bagi Kader Desa Giriwarno Kec.Kaliangkrik Kab. Magelang	Borobudur Journal on Legal Services	Penulis Pertama	2 / 2 / 2021
8	Legal education on juvenile delinquency	Community Empowerment	Penulis Pertama	6 / 7 / 2021
9	Halal Certification Obligations in 2019: Is It Possible to be Applied in Indonesia?	Journal of Law, Policy and Globalization	Penulis Keempat	82 / / 2019
10	Urgensi Etika Bisnis Islam Bagi Penjual Online Shop Dalam E-Commerce	Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial ,	Penulis Pertama	16 / 2 / 2019

G. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

No	Judul Pengabdian	Skim PPM	Mitra	Tahun
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Belajar Siswa Sekolah Dasar Dimasa Pandemi Dusun Brontokan Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan	PPMT	Dusun Brontokan RT.01, 02,03 RW.06 Desa Danurejo Kec. Mertoyudan, Kab Magelang, Prop Jawa Tengah	2022
2	Pendampingan Pendaftaran P-IRT Dan Pemasaran Industri Rumah Tangga Keripik Kelapa Muda di Dusun Dampit Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang	PPMT	UMKM Permata Yusri	2022
3	Pendidikan Hukum Tentang Kenakalan Remaja Bagi Siswa SMA Muhammadiyah Salaman	Pengabdian pada Masyarakat	Fakultas	2021
4	Pendidikan Hukum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan dan Aspek Hukumnya Bagi Perangkat Desa Giriwarno Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang	Pengabdian Masyarakat	Mandiri	2021
5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembuatan Dokumen Permohonan di Pengadilan	Pemberdayaan Masyarakat	Dusun Dukuh RT.04/RW.02 Desa Bumirejo, Kec. MungkidKab. Magelang	2020

H. BUKU

No	Judul Buku	ISBN	Penerbit	Tahun
1	Pendidikan Kewarganegaraan		UNIMMA PRESS	2023
2	Memberdayakan Masyarakat Digital Book Chapter : Waspada Kekerasan Berbasis Gender Online	978-623-7261-3105	UNIMMA PRESS	2021

I. PENGHARGAAN

No	Bentuk Penghargaan	Pemberi
1	The Best Paper II dalam Seminar Nasional The 3rd URECOL 2016	STIKES Muhammadiyah Kudus

J. ORGANISASI PROFESI

No	Nama Organisasi	Jabatan
1	Majelis Hukum dan HAM PWM Jawa Tengah, Periode 2022-2027	Anggota
2	Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten/Kota Magelang Periode 2016-2018	Anggota
3	Asosiasi Pengajar Pidana dan Kriminologi, Periode 2023-2024	Anggota
4	Majelis Pengawas Notaris Kabupaten Magelang, Periode 2022-2025	Wakil Ketua 2